

LAPORAN KINERJA 2024

Sekretariat
Kementerian/
Sekretariat Utama

Kementerian Investasi
dan Hilirisasi/BKPM



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



LAPORAN KINERJA 2024

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM**

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan prinsip *good governance*, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja yang telah diupayakan selama Tahun Anggaran 2024. Di dalamnya tercermin upaya kolektif dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, serta sebagai wujud pertanggungjawaban institusional atas pemanfaatan anggaran dan sumber daya lainnya.



Dokumen ini disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang memberikan pedoman teknis terkait penyusunan Perjanjian Kinerja,

pelaporan hasil kinerja, dan prosedur review laporan kinerja. Dengan mengacu pada regulasi tersebut, laporan ini diharapkan dapat memenuhi prinsip obyektivitas, keterukuran, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.





Keberhasilan dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pelaksana teknis. Kontribusi nyata para pegawai yang bekerja dengan dedikasi, ketekunan, dan tanggung jawab tinggi telah menjadi pondasi utama dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan. Tak lupa, kami juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2024.

Keberhasilan dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna dan tentu masih terdapat ruang yang luas untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik konstruktif, saran, dan masukan dari berbagai pihak guna menyempurnakan kualitas laporan kinerja ini di masa mendatang. Semangat perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) akan senantiasa kami pegang teguh sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Sebagai penutup, besar harapan kami bahwa laporan ini tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan juga dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang membutuhkan informasi terkait kinerja organisasi, serta menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan strategis ke depan. Semoga laporan ini menjadi wujud tanggung jawab yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya di bidang investasi dan hilirisasi.

Jakarta, Februari 2025
Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama



Hedy Satrya Putera





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 memuat informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024 dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun tersebut. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM periode 2020-2024. Secara umum, kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama di tahun 2024 tergolong baik, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami sedikit peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yaitu sebesar 96,75. Berikut rincian pencapaiannya:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

96,75



Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki 4 (empat) Sasaran Program dan 15 Indikator Kinerja (IK) sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024. Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mencapai kategori Baik dengan NKO sebesar 96,75.

Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas

100,95%

Kategori Sangat Baik



Dari 4 (empat) Sasaran Program, terdapat 1 (satu) sasaran yang melampaui 100%, yaitu Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas (100,95%, kategori Sangat Baik). Sementara itu, 3 (tiga) sasaran lainnya masih di bawah 100%, yakni:

94,95%

(kategori Baik).

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen berkualitas

98,00%

(kategori Baik).

Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas

92,90%

(kategori Baik).

Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Realisasi Anggaran

95,05%



Untuk menunjang capaian kinerja tahun 2024, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mengelola anggaran sebesar Rp588.534.790.000 dan merealisasikan anggaran sebesar Rp559.375.499.021 atau mencapai 95,05%

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian, tantangan, serta upaya perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Laporan ini mencerminkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian dan peningkatan lebih lanjut.

Secara umum, kinerja organisasi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan, dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 96,75, yang termasuk dalam kategori “Baik”. Dari total 15 indikator yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan, 9 indikator telah mencapai status “Sangat Baik”, sementara 6 indikator lainnya masih berada pada kategori “Baik”, meskipun belum sepenuhnya memenuhi target maksimal. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan sinergi, komitmen, dan keterlibatan aktif seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan sinergi, komitmen, dan keterlibatan aktif seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Dari sisi pengelolaan anggaran, total dana yang dikelola pada tahun 2024 sebesar Rp588,53 miliar, dengan tingkat realisasi sebesar Rp559,38 miliar atau 95,05% dari total anggaran. Angka ini mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang cukup tinggi, yang juga tercermin dalam capaian efisiensi anggaran sebesar 2,31%. Selain itu, nilai pencapaian sasaran (NPS) sebesar 97,36% memperkuat bukti bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.

Anggaran 2024 — Rp**588,53** miliar
Realisasi 2024 — Rp**559,38** miliar

95,05%

Namun demikian, jika dilihat dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2024), capaian efisiensi menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam, terutama pada tahun 2023 yang mengalami penurunan akibat sejumlah kendala internal. Oleh sebab itu, meskipun kinerja tahun 2024 mengarah pada tren perbaikan, perlu dilakukan penguatan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta sistem evaluasi yang lebih menyeluruh agar efisiensi dapat terus dijaga secara konsisten ke depannya.

nilai pencapaian sasaran (NPS)

97,36%

Dalam upaya untuk mencapai seluruh sasaran program dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melaksanakan berbagai langkah strategis. Ini mencakup pelaksanaan koordinasi lintas unit, pemantauan berkala, serta evaluasi program secara menyeluruh.

Tantangan yang menyebabkan belum tercapainya beberapa indikator menjadi fokus untuk ditindaklanjuti di tahun mendatang. Upaya peningkatan kolaborasi internal dan eksternal, termasuk dengan unit kerja lain di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta para pemangku kepentingan terkait, menjadi strategi utama guna memastikan bahwa semua target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Nilai (AKIP) Tahun 2023

78,70

Lebih lanjut, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 terhadap satuan kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Dengan perolehan nilai 78,70 dan predikat “BB” (Sangat Baik), evaluasi ini menandakan bahwa sistem manajemen kinerja sudah semakin matang, terutama dalam aspek perencanaan dan pengukuran kinerja. Kendati demikian, masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain keterlambatan publikasi dokumen kinerja, kelengkapan data capaian jangka menengah yang belum optimal, serta ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang andal dalam proses pengumpulan data.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi,
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menyusun berbagai langkah perbaikan konkret.

Beberapa di antaranya adalah penyusunan jadwal kerja yang terintegrasi, pemanfaatan sistem teknologi informasi untuk mendukung manajemen data dan pelaporan, penunjukan penanggung jawab yang jelas pada tiap tahapan proses kinerja, serta penguatan mekanisme koordinasi antarunit kerja. Seluruh langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan kinerja yang lebih terstruktur, transparan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja yang telah disampaikan sebelumnya, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pada periode mendatang, terdapat sejumlah tantangan dan langkah

strategis yang perlu menjadi perhatian Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal

Dalam menghadapi dinamika kerja yang semakin kompleks dan kompetitif, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak. Perancangan dan pengembangan sistem aplikasi

manajemen kinerja, seperti SIMANTAB, sangat diperlukan guna memperkuat tata kelola kinerja organisasi dan individu secara strategis di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kementerian PANRB

Perlu dilakukan langkah nyata untuk menindaklanjuti rekomendasi

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta memastikan pelaporan progres pelaksanaannya dalam setiap sesi revidi oleh Kementerian PANRB.

3. Penguatan Koordinasi Internal dan Pengawasan

Diperlukan peningkatan sinergi antara unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Inspektorat Kementerian, guna memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program-program strategis.

4. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama diharapkan dapat berperan aktif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

5. Koordinasi Lintas Unit dan Lembaga

Peningkatan koordinasi intensif antarunit kerja di lingkungan Kementerian maupun dengan kementerian/lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Pemantauan dan Pendampingan atas Rekomendasi Pengawasan

Diperlukan pemantauan berkala serta pendampingan berkelanjutan bersama Inspektorat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang belum diselesaikan, sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

7. Peningkatan Disiplin dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Seluruh unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara tertib dan disiplin, serta memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Monitoring pelaksanaan program dan realisasi anggaran harus dilakukan secara rutin guna menjamin

akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

8. Penyempurnaan Target Kinerja Tahun Berikutnya

Hasil capaian kinerja tahun 2024 akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dalam merumuskan dan menyempurnakan target-target kinerja untuk tahun 2025 dan periode-periode selanjutnya.

Ke depan, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Sekretariat





Pendahuluan

Latar Belakang

■

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat pengambilan keputusan berbasis kinerja (performance-based decision making).

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk konkret dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Laporan ini merepresentasikan pertanggungjawaban Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh negara, termasuk anggaran, SDM, dan aset lainnya, dalam rangka mendukung pencapaian target-target strategis sebagaimana tertuang dalam rencana kerja tahunan.

Penyusunan dokumen ini mengacu secara langsung pada landasan hukum yang relevan, yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 yang menjadi pedoman teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, pelaporan hasil kinerja, dan mekanisme reviu laporan kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dengan merujuk pada regulasi tersebut, laporan ini disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja birokrasi secara menyeluruh.

Secara substansial, Laporan Kinerja Tahun 2024 memuat hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran berjalan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, sehingga memberikan gambaran menyeluruh atas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Melalui pendekatan berbasis data dan *evidence*, laporan ini memberikan informasi faktual terkait keberhasilan, tantangan, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program prioritas.

Lebih dari sekadar kewajiban administratif, penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat pengambilan keputusan berbasis kinerja (*performance-based decision making*). Laporan ini juga menjadi media komunikasi institusional antara Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai pimpinan tertinggi lembaga, serta dengan publik sebagai pemangku kepentingan utama. Penyajian informasi yang jujur, terbuka, dan kredibel merupakan bentuk komitmen terhadap nilai-nilai integritas birokrasi, yang sekaligus mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.



Selain berfungsi sebagai alat evaluasi, Laporan Kinerja Tahun 2024 juga memainkan peran penting dalam proses *continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan. Refleksi terhadap capaian yang telah diraih, hambatan yang dihadapi, serta pelajaran yang dipetik selama pelaksanaan program menjadi dasar penting dalam menyusun strategi penguatan kelembagaan di masa depan. Laporan ini juga menyediakan ruang untuk mengidentifikasi inovasi, menetapkan prioritas baru, dan mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dalam rangka menjawab dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Refleksi atas keberhasilan, tantangan, dan hambatan yang terjadi selama tahun 2024 menjadi pijakan penting dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Hal ini mencakup penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, hingga optimalisasi sinergi lintas unit kerja dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan menjadikan laporan ini sebagai dasar pembelajaran dan evaluasi, Sekretariat

Kementerian/Sekretariat Utama berharap dapat terus memperkuat kualitas tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas layanan publik, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Upaya ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi dan penguatan kinerja pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, Laporan Kinerja ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban tahunan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mendorong transformasi kelembagaan menuju birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi hasil. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja secara menyeluruh sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi//Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.




Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.



Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan membawahi 5 (lima) Kepala Biro yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, seperti tergambar dalam bagan organisasi berikut ini.

Bagan organisasi perubahan di lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dapat dilihat pada gambar berikut ini. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal tugas dan fungsi satuan kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri dari 5 (lima) unit kerja, yaitu :

1. Biro Perencanaan Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. BPPA terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

2. Biro Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, naskah kerja sama, penelaahan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum. Biro Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

3. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.

4. Biro Protokol dan Tata Usaha


Biro Protokol dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan protokol, tata usaha, dan arsip. Biro Protokol dan Tata Usaha terdiri atas :

- a. Bagian Protokol, Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Deputi
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
-

5. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Kementerian/Badan, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
-



Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selain membawahi biro-biro juga secara administratif membawahi 2 (dua) unit kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama sebagai berikut:

1. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian/Badan. Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal. Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
-

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pada akhir tahun 2024, Kementerian Investasi/BKPM mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2024 Tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2024 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini berakibat dilakukannya restrukturisasi organisasi yang diatur melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama menjadi sebagai berikut:



1. Biro Perencanaan Program dan Anggaran (BPPA)

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. BPPA terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



2. Biro Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, naskah kerja sama, penelaahan hukum dan pelaksanaan advokasi hukum. Biro Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



3. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian/Badan. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



4. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan, ketatausahaan pimpinan, dan hubungan masyarakat. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Protokol;
- b. Bagian Tata usaha Pimpinan, yang terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri/Wakil Kepala;
 - 3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama; dan
 - 4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



5. Biro Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa. Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga yang terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perlengkapan;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Keamanan; dan
- b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selain membawahi biro-biro juga secara administratif membawahi 3 (tiga) unit kerja yang bertanggung jawab kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama sebagai berikut:



1. Inspektorat

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan *intern* di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Inspektorat terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.



2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal. Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.




3. Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Pusat Pembinaan Penata Kelola Penanaman Modal terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagan organisasi perubahan di lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dapat dilihat pada gambar berikut ini. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024




Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024

Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh dukungan dari 194 orang pegawai hingga tanggal 31 Desember 2024. Pegawai tersebut berasal dari beragam latar belakang keahlian dan disiplin ilmu, mencerminkan keberagaman kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung fungsi organisasi secara menyeluruh.

Dari total pegawai yang ada, 104 orang atau sekitar 53,61% merupakan laki-laki, sementara 90 orang atau 46,39% merupakan perempuan, yang menunjukkan distribusi gender yang cukup seimbang dalam lingkungan kerja. Keseimbangan ini menjadi salah

satu indikator inklusivitas dan upaya menciptakan iklim kerja yang setara serta kolaboratif di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Seluruh pegawai ini tersebar di delapan unit kerja setingkat Eselon II, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung operasional organisasi, pelaksanaan program, serta penyusunan kebijakan administratif dan teknis. Komposisi dan distribusi pegawai pada tiap unit kerja menggambarkan struktur kelembagaan yang telah dirancang secara proporsional untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, seperti yang digambarkan dalam grafik berikut ini.




Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Setiap Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, termasuk dalam lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Ketersediaan dan komposisi pegawai yang proporsional berdasarkan jenis jabatan menjadi indikator penting dalam mengukur kapasitas kelembagaan, sekaligus mencerminkan efektivitas pengelolaan organisasi.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, analisis terhadap struktur jabatan pegawai dilakukan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai distribusi tenaga kerja, baik dari segi manajerial, teknis, maupun administratif. Analisis ini menjadi dasar dalam

penyusunan strategi pengembangan SDM yang berorientasi pada efisiensi, produktivitas, serta profesionalisme aparatur.

Grafik berikut menyajikan komposisi pegawai Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama per 31 Desember 2024 berdasarkan klasifikasi jabatan yang terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU). Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai struktur kepegawaian dan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan penguatan organisasi ke depan dengan komposisi jabatan yang tergambar sebagaimana dalam grafik berikut ini.



Gambar 1.3 Komposisi Kelompok Jabatan di Lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mengemban sejumlah maksud strategis yang berperan penting dalam pengelolaan organisasi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Sebagai Sarana Evaluasi Kinerja

Laporan ini menjadi instrumen utama untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Melalui proses evaluasi ini, dapat diidentifikasi efektivitas pelaksanaan tugas, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberhasilan capaian *output* dan *outcome* dari program kerja yang telah dilaksanakan.

2. Penguatan Akuntabilitas Publik

Laporan kinerja memberikan gambaran menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan program kegiatan. Akuntabilitas ini sangat penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

3. Mendorong Transparansi Organisasi

Dengan menyajikan data dan informasi yang lengkap, objektif, dan terbuka, laporan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara instansi pemerintah dan publik. Transparansi ini menciptakan kepercayaan, sekaligus membuka ruang untuk partisipasi dan pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja organisasi.

Selain maksud tersebut, penyusunan laporan ini juga diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan berikut:

1. Sebagai Dasar Penetapan Prioritas dan Perencanaan Kerja

Hasil evaluasi kinerja dalam laporan ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun rencana kerja yang lebih terfokus dan berbasis pada kebutuhan riil organisasi. Hal ini mempermudah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang berdampak signifikan.

2. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Tepat

Informasi yang disediakan dalam laporan ini menjadi acuan penting bagi pimpinan dalam menetapkan arah kebijakan, strategi peningkatan kinerja, serta langkah-langkah korektif untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat keunggulan organisasi.

3. Pendorong Perbaikan dan Inovasi Kinerja

Laporan kinerja tidak hanya menjadi cerminan masa lalu, tetapi juga menjadi pijakan untuk masa depan. Melalui identifikasi kesenjangan dan peluang perbaikan, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dapat terus mendorong transformasi menuju organisasi yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan.

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap maksud dan tujuan penyusunan laporan ini, diharapkan Laporan Kinerja dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabilitas tinggi, serta transparansi yang dapat dipercaya.

1.4 Aspek Strategis

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai peran yang sangat strategis khususnya dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan implementasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dalam hal ini, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki peran penting yang mencakup koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja dalam rangka mencapai Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, melalui:

1. Penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian perencanaan, pengukuran, monitoring, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
2. Mengoordinasikan dan menyusun peraturan perundang-undangan, mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum, menyiapkan naskah kerja sama, penelaahan hukum, serta melaksanakan advokasi hukum;
3. Melaksanakan urusan keprotokolan, administrasi Menteri/Kepala Badan, Wakil Menteri/Wakil Kepala Badan, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri serta melaksanakan dukungan administrasi, urusan kearsipan, penyiapan bahan persidangan dan urusan ketatatusahaan Biro;
4. Melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan, melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan berbagai kegiatan pengawasan lainnya; dan
5. Menyusun program pengembangan kurikulum, mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengelola urusan administrasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan.

1.5 Isu Strategis

Beberapa tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Sekretariat Utama, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas operasional dan pencapaian tujuan. Adapun tantangan-tantangan tersebut antara lain:

1. Perubahan Kebijakan Restrukturisasi Organisasi

Terjadinya perubahan kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi organisasi telah memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Hal ini mengharuskan adanya revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut, yang sering kali menambah beban administratif dan mempengaruhi kelancaran operasional.

2. Keterlambatan Penyerahan Laporan Evaluasi Program

Beberapa unit kerja masih mengalami kesulitan dalam menyerahkan laporan evaluasi terkait program, kegiatan, dan anggaran pada waktu yang telah ditentukan. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan ini sangat penting untuk memastikan proses evaluasi yang efektif dan perencanaan yang lebih baik ke depannya.

3. Keterbatasan Fasilitas Ruang Kerja

Fasilitas ruang kerja yang ada saat ini belum cukup memadai untuk menampung kebutuhan unit dan satuan kerja baru. Hal ini berdampak pada kenyamanan dan efisiensi kerja pegawai, serta memerlukan penataan ulang ruang kerja agar dapat mendukung kinerja yang optimal.

4. Keterbatasan Anggaran untuk Sarana dan Prasarana

Keterbatasan dana yang tersedia untuk pembelian barang, pengadaan, dan pembaruan sarana serta prasarana kerja menjadi hambatan tersendiri dalam memastikan pegawai memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan lebih baik.

5. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terjadi kekurangan jumlah sumber daya manusia yang dapat mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Hal ini menghambat efektivitas operasional, karena kurangnya tenaga ahli atau pegawai yang dapat diandalkan dalam berbagai fungsi penting.

6. Kedisiplinan dan Kesadaran Unit Kerja yang Rendah

Masih ditemukan rendahnya kedisiplinan dan kesadaran di beberapa unit kerja dalam menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dengan tepat waktu. Hal ini menyebabkan beberapa masalah pengawasan tidak segera diselesaikan, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

7. Integrasi Data Pengawasan dalam Sistem *Big Data*

Data-data yang diperlukan untuk mendukung pengawasan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem *big data* yang ada di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kurangnya integrasi ini menghambat upaya dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan pemantauan yang lebih efisien.

8. Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran

Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran oleh unit kerja mengakibatkan realisasi anggaran cenderung terkonsentrasi pada triwulan terakhir tahun anggaran. Hal ini menambah kesulitan dalam pengelolaan dan pemantauan anggaran secara efektif sepanjang tahun.

9. Belum Terkelolanya Sistem Manajemen Talenta ASN

Sistem manajemen talenta ASN yang berbasis pada sistem merit, yang mencakup perencanaan, pengembangan kompetensi, karier, hingga kompensasi, masih belum diterapkan secara optimal. Implementasi yang lebih baik dari sistem ini sangat penting untuk memastikan peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya manusia di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

10. Pengaruh Eksternal dalam Penanaman Modal

Lonjakan kasus terkait penanaman modal yang melebihi prediksi dan kebutuhan mendesak lainnya turut memberikan dampak signifikan pada anggaran yang telah direncanakan. Hal ini memerlukan revisi anggaran untuk menanggulangi situasi yang tidak terduga, yang menambah tantangan dalam pengelolaan sumber daya yang ada.

11. Penguatan Pembangunan SDM untuk Peningkatan Kualitas

Pentingnya memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM semakin mendesak. Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berkelas dunia, yang siap menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing nasional dalam sektor investasi dan hilirisasi.

1.6 Sistematika Laporan

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 disusun dengan mengikuti pedoman dan sistematika yang telah ditentukan. Sistematis penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, terstruktur, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pihak terkait. Adapun tata cara penyusunan laporan ini mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, demi mendukung tercapainya kinerja yang optimal dalam rangka mencapai tujuan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab Satuan Kerja/Eselon I.

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Satuan Kerja/Eselon I yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3. BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subbab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Subbab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Satuan Kerja/Eselon I secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Subbab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Subbab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi Satuan Kerja/Eselon I dalam penyelenggaraan organisasi kementerian/badan.

E. Isu Strategis

Subbab ini menguraikan isu strategis organisasi Satuan Kerja/Eselon I yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Subbab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis

Subbab ini menguraikan rencana jangka menengah (rencana strategis) organisasi kementerian/badan yang diturunkan pada rencana strategis Satuan Kerja/Eselon I mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

2. Perjanjian Kinerja

Subbab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Subbab ini menguraikan capaian kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Satuan Kerja/Eselon I Tahun 2024 yang dapat dilihat di Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) jika telah menginput seluruh Capaian Indikator Kinerja.

Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja tahun 2024;
- 2) Membandingkan antara realisasi indikator kinerja 4 tahun terakhir (2020-2023) dengan capaian indikator kinerja tahun 2024;
- 3) Membandingkan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra Lembaga dan Renstra Satuan Kerja);
- 4) Membandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2024 dengan standar nasional (jika ada dalam RPJMN 2020-2024); dan
- 5) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Data ini diperoleh dari kumulatif capaian realisasi anggaran setiap sasaran kegiatan (unit kerja) yang mendukung sasaran program (satuan kerja).

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Satuan Kerja/Eselon I dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data ini diperoleh dengan membandingkan selisih antara capaian realisasi anggaran setiap sasaran program dengan masing-masing capaian indikator kinerja setiap sasaran program.

6. BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini dijabarkan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2023 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Satuan Kerja/Eselon I.

7. BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Subbab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

B. Saran

Subbab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

8. LAMPIRAN

Bagian ini berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan daftar penghargaan selama tahun 2024 (jika ada).



An aerial, high-angle view of a modern city street at night. The street is illuminated by warm, golden-yellow lights, creating a glowing effect on the road surface. Several cars are visible, including a white sedan in the center and a white van further ahead. Pedestrians are walking on the sidewalks, which are lined with small trees and modern streetlights. The surrounding architecture includes a large, glass-fronted building on the left and other urban structures on the right. The overall scene conveys a sense of a vibrant, well-planned urban environment.

2

Perencanaan Kinerja

Visi, Misi, dan Tujuan

Berdasarkan visi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang tertuang pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024, yaitu:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; dan
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran strategis telah ditetapkan indikator sasaran strategis sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran strategis disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran strategis diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Dalam rangka memudahkan pengukuran pencapaian tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal (SS-1);
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal (SS-2); dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani (SS-3).

Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis dalam *learning and growth perspective* Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada Tahun 2024, yaitu Sasaran Strategis ketiga (SS-3) “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani” yang naik menjadi *customer perspective* di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Sasaran Strategis (SS-3) dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

| No. | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis | Satuan | Target |
|------|---|----------------|---------|
| SS-3 | Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani | | |
| 1 | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Predikat/Nilai | A (80) |
| 2 | Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Opini BPK | WTP (4) |

Tabel 2.1 Sasaran Strategis (SS-3) dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Program

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di atas, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama juga memiliki Sasaran Program (SP) yang merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis tersebut. Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yaitu Program Penanaman Modal (Teknis) dan Program Dukungan Manajemen (Generik). Sasaran Program Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri dari:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas (SP-1), akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-1) dan Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-2);
2. Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas (SP-2), akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IK-3) yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas (SP-3), yang akan dinilai keberhasilannya melalui Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-4), Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-5), Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-6), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IK-7), Nilai keterbukaan informasi badan publik (IK-8), Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-9), Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal (IK-10), dan Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (IK-11); dan
4. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (SP-4), yang akan dinilai keberhasilannya melalui Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-12), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-13), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-14), dan Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-15).

Sasaran Program dan target Indikator Sasaran Program Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program

| No. | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program | Satuan | Target |
|------|---|----------------|---------|
| SP-1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | | |
| 1 | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Predikat/Nilai | A (80) |
| 2 | Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Opini BPK | WTP (4) |
| SP-2 | Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas | | |
| 3 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | % | 75 |
| SP-3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | | |
| 4 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Predikat/Nilai | 80 |
| 5 | Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Level | 3,53 |
| 6 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Skala | 4 |
| 7 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Nilai | 86 |
| 8 | Nilai keterbukaan informasi badan publik | Nilai | 83,63 |
| 9 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | Nilai | 67,35 |
| 10 | Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal | Indeks | 8,73 |
| 11 | Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan | Indeks | 3,5 |
| SP-4 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | | |
| 12 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Predikat/Nilai | 80 |
| 13 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama | Skala | 4 |
| 14 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | Nilai | 86 |
| 15 | Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | % | 5 |

Tabel 2.2 Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Program dan Kegiatan

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program Penanaman Modal dan program Dukungan Manajemen. Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut.

Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2024

| No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) | |
|--|---|-----------------|-----------------|
| | | Semula | Menjadi |
| Program Penanaman Modal | | 40.868.574.000 | 80.868.574.000 |
| 1 | Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 40.868.574.000 | 80.868.574.000 |
| Program Dukungan Manajemen | | | 507.666.216.000 |
| 1 | Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM | 9.147.713.000 | 8.512.713.000 |
| 2 | Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal | 29.225.950.000 | 26.538.296.000 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat | 13.000.000.000 | 13.000.000.000 |
| 4 | Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha | 31.474.681.000 | 31.474.681.000 |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal | 313.215.496.000 | 415.140.526.000 |
| 6 | Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 |
| 7 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 20.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| Total Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | | 459.932.414.000 | 588.534.790.000 |

Tabel 2.3 Kegiatan dan Pagu Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Pada Tahun 2024, alokasi anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebesar Rp459.932.414.000, kemudian selama pelaksanaan tahun anggaran 2024 terdapat perubahan anggaran menjadi Rp588.534.790.000 yang disebabkan oleh realokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai dan penguatan pelayanan informasi perizinan berusaha.

Pagu anggaran yang dikelola pada 5 (lima) unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, yaitu Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Hukum, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Protokol dan Tata Usaha, Biro Umum adalah sebesar Rp575.534.790.000. Adapun 2 (dua) unit eselon II mandiri, yaitu Inspektorat dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, mengelola anggaran sebesar Rp13.000.000.000.



Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program Penanaman Modal dan Program Dukungan Manajemen. Program Penanaman Modal hanya dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi untuk meningkatkan pelayanan informasi perizinan berusaha berbasis risiko. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh semua unit

kerja di bawah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama sebagai bagian dalam dukungan pelaksanaan program Penanaman Modal. Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perjanjian Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 memuat Sasaran Strategis/Program, Indikator Kinerja dan target yang terkait dengan tugas fungsi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut.


Perjanjian Kinerja

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|---------------------------------|---|---|---------|
| CUSTOMERS PERSPECTIVE | | | |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (predikat/nilai) | 80 |
| | | 2. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (opini BPK) | 4 (WTP) |
| INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE | | | |
| 2. | Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas | 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (%) | 75 |
| 3. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | 4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (predikat / nilai) | 80 |
| | | 5. Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (level) | 3,53 |
| | | 6. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (skala) | 4 |
| | | 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (nilai) | 86 |
| | | 8. Nilai keterbukaan informasi badan publik (nilai) | 83,63 |
| | | 9. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi/ BKPM (nilai) | 67,35 |
| | | 10. Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal (indeks) | 8,73 |
| | | 11. Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (indeks) | 3,5 |
| LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE | | | |
| 4. | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama | 12. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (predikat/nilai) | 80 |
| | | 13. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama (skala) | 4 |
| | | 14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (nilai) | 86 |
| | | 15. Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%) | 5 |

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode BSC tersebut menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam suatu peta strategi.

Peta strategi tersebut menjabarkan strategi secara *visual*, melalui sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan dikelompokkan ke dalam tiga perspektif yaitu *customers perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

$$NKO = \sum (\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Bobot Perspektif})$$

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Ketiga perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

| No | Perspektif | Bobot | | |
|----|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 4 Perspektif | 3 Perspektif | 3 Perspektif |
| 1 | <i>Stakeholders</i> | 30% | 40% | - |
| 2 | <i>Customers</i> | 30% | - | 40% |
| 3 | <i>Internal Process</i> | 20% | 30% | 30% |
| 4 | <i>Learning and Growth</i> | 20% | 30% | 30% |

Tabel 2.5 Bobot Perspektif

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

| No. | Nilai | Kode | Kategori |
|-----|---------------|------------|-------------|
| 1 | 100 – keatas | Hijau | Sangat Baik |
| 2 | 75 – 99 | Hijau Muda | Baik |
| 3 | 61 – 74 | Kuning | Cukup |
| 4 | 50 – 60 | Oranye | Kurang |
| 5 | 49 – ke bawah | Merah | Buruk |

Tabel 2.6 Kategorisasi Kinerja



Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja organisasi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh Biro dan Pusat di lingkungan Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama yang didasarkan atas perjanjian kinerja di level Satuan Kerja, yang dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik, baik setiap bulan, triwulan/semester/ tahunan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama dilakukan oleh tim dari Biro Perencanaan Program dan Anggaran. Proses penghitungan kinerja dilakukan dengan menggunakan Manual IKU yang telah disusun dan dengan mengukur pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang mendukung program kerja.


Dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi Tahun 2024, Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama menggunakan metode *Balanced Scorecard* dalam melakukan penilaian tingkat capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Tahun 2024 adalah sebesar 96,75 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

| Perspektif | Bobot | Sasaran Program | Jumlah IKU | Nilai Sasaran (%) | Skor Nilai Sasaran (%) | NKO |
|----------------------------|-------|---|------------|-------------------|------------------------|-------|
| <i>Customers</i> | 40% | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | 2 | 97,58 | 97,58 | 96,75 |
| <i>Internal Process</i> | 30% | Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas | 1 | 100,95 | 99,48 | |
| | | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | 8 | 98 | | |
| <i>Learning and Growth</i> | 30% | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama | 4 | 92,90 | 92,90 | |


Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif

Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ketiga yaitu “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani”, maka dilakukan evaluasi dan analisis *Balanced Scorecard* terhadap capaian indikator kinerja Sasaran Strategis/Program Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Tahun 2024. Berdasarkan peta strategi Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama, capaian kinerja tersebut dianalisis menggunakan 3 (tiga) perspektif balanced scorecard yang masing-masing diukur dengan bobot tertentu, yaitu:




1. ***Customers Perspective*** dengan bobot 40%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customers* dan/atau harapan organisasi terhadap *customers*. *Customers* (pengguna layanan) merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui Sasaran Program (SP-1) “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas” dan diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-1); dan
- b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-2).



2. ***Internal Process Perspective*** dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customers (value chain)*. Perspektif ini ditetapkan melalui 2 (dua) Sasaran Program sebagai berikut:

- a. Sasaran Program (SP-2) “Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas” diukur dengan dengan 1 (satu) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IK-3).
- b. Sasaran Program (SP-3) “Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas” yang diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja yaitu:
 - 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (AKIP) (IK-4);
 - 2) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-5);
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-6);
 - 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IK-7);
 - 5) Nilai keterbukaan informasi badan publik (IK-8);
 - 6) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (IK-9);
 - 7) Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal (IK-10); dan
 - 8) Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (IK-11).



3. **Learning and Growth Perspective** dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan *customers* dan *stakeholder*. Perspektif ini ditetapkan melalui Sasaran Program (SP-4) "Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama" yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-12);
- 2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-13);
- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-14); dan
- 4) Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-15).

Tingkat keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama didukung oleh keberhasilan capaian kinerja unit kerja tingkat Eselon II sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Capaian Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Rata-Rata Sasaran | Rata-Rata Perspektif | Skor |
|------------------------------------|--|---|--------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|
| CUSTOMERS PERSPECTIVE (40%) | | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | 1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (predikat/nilai) | A (80) | BB 76,12 | 95,15 | Baik | 97,58 | 97,58 | 39,03 |
| | | 2 Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (opini BPK) | 4 | 4 (WTP) | 100,00 | Sangat Baik | | | |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Rata-Rata Sasaran | Rata-Rata Perspektif | Skor |
|---|---|---|--------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|
| INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%) | | | | | | | | | |
| 2 | Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas | 3 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (%) | 75 | 75,71 | 100,95 | Sangat Baik | 100,95 | 99,48 | 29,84 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | 4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (predikat / nilai) | 80 | 76,78 | 95,98 | Baik | 98,00 | | |
| | | 5 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (level) | 3,53 | 3,67 | 103,97 | Sangat Baik | | | |
| | | 6 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (skala) | 4 | 3 | 75,00 | Baik | | | |
| | | 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM (nilai) | 86 | 89,77 | 104,38 | Sangat Baik | | | |
| | | 8 Nilai keterbukaan informasi badan publik (nilai) | 83,63 | 83,63 | 100,00 | Sangat Baik | | | |
| | | 9 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi/BKPM (nilai) | 67,35 | 67,35 | 100,00 | Sangat Baik | | | |
| | | 10 Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal (indeks) | 8,73 | 9,14 | 104,70 | Sangat Baik | | | |
| | | 11 Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (indeks) | 3,50 | 3,50 | 100,00 | Sangat Baik | | | |

| No. | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Rata-Rata Sasaran | Rata-Rata Perspektif | Skor |
|--|---|--|--------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|------|
| LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%) | | | | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama | 12 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama (predikat/nilai) | 80 | 78,70 | 98,38 | Baik | 92,90 | 92,90 | |
| | | 13 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama (skala) | 4 | 3 | 75,00 | Baik | | | |
| | | 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama (nilai) | 86 | 67,25 | 78,20 | Baik | | | |
| | | 15 Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama (%) | 5 | 0,11 | 120,00 | Sangat Baik | | | |

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)


97,36

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

96,75

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selama tahun 2020-2023 cenderung mengalami penurunan dan mulai meningkat kembali pada tahun 2024, hal ini diakibatkan adanya kenaikan target dan perubahan penetapan indikator kinerja yang semakin berorientasi outcome karena sebagian besar dinilai oleh instansi luar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sehingga tingkat kendali indikatornya rendah yang mengakibatkan capaian menurun dan berdampak pada NKO yang menurun juga terutama pada periode 2020-2023.



Gambar 3.1 Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Gambar 3.1 menunjukkan tren penurunan NKO bertahap dari tahun 2020 hingga 2023, di mana nilai yang semula sebesar 107,34 pada 2020 menurun menjadi 95,70 pada 2023. Tren ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi selama periode tersebut, baik dari segi internal maupun eksternal. Namun, pada tahun 2024 terlihat adanya kenaikan menjadi 96,75, yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan perbaikan

kinerja. Meskipun peningkatan ini masih belum mencapai tingkat awal di tahun 2020, capaian tersebut menjadi indikasi positif bahwa upaya peningkatan yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil. Ke depan, diperlukan komitmen dan strategi yang lebih kuat agar tren perbaikan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap pernyataan kinerja dari Sasaran Program yang telah ditetapkan, serta terhadap masing-masing indikator kinerja yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Proses analisis ini dilaksanakan dengan pendekatan berbasis *balanced scorecard*, yang mengacu pada kerangka logis perencanaan strategis sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan.

Setiap perspektif dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara target dan realisasi, tingkat efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusinya terhadap pencapaian misi organisasi. Melalui pendekatan ini,

analisis tidak hanya memotret capaian kuantitatif, tetapi juga memberikan pemahaman kualitatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan, tantangan, serta peluang peningkatan kinerja ke depan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategis dan perbaikan berkelanjutan, guna memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan organisasi tetap sejalan dengan visi, misi, dan tujuan strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, sebagai berikut.

A. *Customers Perspective*

3.2.1 Sasaran Program (SP-1) “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas”

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berkomitmen untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, sehingga seluruh kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maupun penggunaan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berdampak positif dan optimal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nilai capaian Sasaran Program ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan penjelasan capaian sebagai berikut:

3.2.1.1 IK-1: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi merupakan tolok ukur penting dalam menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Indikator ini mencerminkan komitmen instansi terhadap pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), peningkatan akuntabilitas, efisiensi birokrasi, serta pelayanan publik yang berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten melakukan penguatan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi, seperti manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan SDM aparatur. Langkah-langkah ini ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi yang tinggi tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan iklim investasi nasional melalui proses perizinan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Penilaian ini dilakukan secara independen oleh Kementerian PANRB melalui evaluasi komprehensif terhadap kebijakan dan implementasi program reformasi birokrasi pada tiap satuan kerja. Keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai reformasi birokrasi menjadi bukti nyata komitmen Kementerian dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang mendukung akselerasi investasi dan hilirisasi nasional. Peningkatan nilai ini juga menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian sasaran strategis kementerian di bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. Capaian nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

| Sasaran Program 1 | | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | | | |
|---------------------|---------|--|-----------------|-------------|-------------|
| Indikator Kinerja 1 | | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | | | |
| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
| 2020 | BB (77) | 77,89 | - | 101,16 | Sangat Baik |
| 2021 | BB (77) | 78,20 | 0,39 | 101,56 | Sangat Baik |
| 2022 | A (80) | 78,84 | 0,81 | 98,55 | Baik |
| 2023 | A (80) | 71,91 | -8,78 | 89,89 | Baik |
| 2024 | A (80) | 76,12 | 5,86 | 95,15 | Baik |

Tabel 3.3 Capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024

Tabel 3.3 menunjukkan capaian Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode 2020–2024. Secara umum, indikator kinerja yang diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi memperlihatkan capaian yang relatif baik, meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2020 dan 2021, capaian

berada dalam kategori “Sangat Baik” dengan nilai realisasi masing-masing 77,89 dan 78,20, sedikit melampaui target BB (77). Namun, mulai 2022 terjadi penurunan kualitas capaian. Meskipun target dinaikkan menjadi A (80), capaian hanya mencapai 78,84 (2022), 71,91 (2023), dan 76,12 (2024), yang semuanya berada di bawah target dan masuk dalam

kategori “Baik.” Penurunan signifikan terjadi pada 2023 dengan kontraksi sebesar -8,78%, namun ada perbaikan pada 2024 dengan pertumbuhan positif 5,86%. Data ini mencerminkan adanya tantangan dalam mempertahankan kinerja optimal saat standar target meningkat, sekaligus menunjukkan upaya perbaikan yang mulai membuahkan hasil di tahun terakhir periode ini.

Kementerian menunjukkan kinerja sangat baik pada periode awal (2020–2021) dalam mencapai target

nilai Reformasi Birokrasi. Kenaikan target ke level A sejak 2022 menunjukkan peningkatan ekspektasi terhadap kualitas tata kelola, namun belum diikuti oleh peningkatan kinerja yang sepadan. Penurunan signifikan pada 2023 menjadi perhatian penting, karena mencerminkan potensi kendala struktural, teknis, atau implementatif dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. Upaya perbaikan dan penguatan tata kelola secara menyeluruh perlu diintensifkan untuk dapat mengejar kembali target kategori A secara penuh.

Beberapa kendala dan hambatan yang dialami oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain:

- 1) **Kurangnya awareness dari unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;**
- 2) **Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi; dan**
- 3) **Keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja.**

Untuk mengantasi hal-hal tersebut di atas, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama secara konsisten berupaya untuk meningkatkan nilai reformasi birokrasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Optimalisasi layanan publik di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;**
- 2) **Membahas penyesuaian nomenklatur baru kementerian pada produk *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*; dan**
- 3) **Melakukan koordinasi antar unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan penilaian indikator reformasi birokrasi yang dilakukan oleh evaluator eksternal.**

Rencana Tindak Lanjut

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki beberapa rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya peningkatan nilai reformasi birokrasi antara lain:

- 1) **Melakukan koordinasi secara berkala dengan unit kerja pengampu indikator penilaian reformasi birokrasi;**
- 2) **Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur di bidang akuntabilitas kinerja;**
- 3) **Melakukan perbaikan dan penyempurnaan strategi pada tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;**

- 4) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi *General* dan Tematik tahun 2025 untuk menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 5) Melakukan monitoring secara berkala atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang melibatkan unit Biro Perencanaan Program dan Anggaran, Inspektorat, Biro Umum dan Keuangan, Pengelola Anggaran Satuan Kerja, dan Unit Layanan Pengadaan;
- 6) Membangun manajemen talenta berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN dan rencana suksesi setiap jabatan melalui penyempurnaan tahapan dan indikator yang terukur (penajaman aspek kinerja dan aspek potensial) sehingga tersusun bagan suksesi untuk setiap jabatan yang sedang lowong atau akan lowong;
- 7) Meningkatkan kualitas analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja sebagai dasar yang terstruktur dalam melaksanakan pengembangan kompetensi dan kinerja pegawai berbasis pada kebutuhan individu dan kepentingan organisasi baik menggunakan metode klasikal ataupun non-klasikal (perencanaan pengembangan kompetensi yang lebih baik); dan
- 8) Perlu menjadi perhatian khusus pada survei Indeks BerAKHLAK berikutnya agar memenuhi jumlah minimum responden sehingga dapat dijadikan salah satu indikator dalam penilaian indeks Reformasi Birokrasi.

3.2.1.2 IK-2: Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini didasarkan pada empat kriteria, yaitu: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),

(3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI memberikan empat jenis opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Keempat jenis opini tersebut adalah:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Capaian indikator opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.4.

Capaian Opini atas Laporan Keuangan

Sasaran Program 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas

Indikator Kinerja 2 Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | WTP | WTP | 0 | 100,00 | Sangat Baik |
| 2021 | WTP | WTP | 0 | 100,00 | Sangat Baik |
| 2022 | WTP | WTP | 0 | 100,00 | Sangat Baik |
| 2023 | WTP | WTP | 0 | 100,00 | Sangat Baik |
| 2024 | WTP | WTP | 0 | 100,00 | Sangat Baik |

Tabel 3.4 Capaian Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki target opini atas laporan keuangan dengan nilai 4 (WTP) pada tahun 2024. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki realiasi capaian opini atas laporan keuangan dengan nilai 4 (WTP). Merujuk kondisi tersebut, capaian kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 100 persen atau terkategori “Sangat Baik”. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara konsisten memiliki opini atas laporan keuangan dengan nilai 4 (WTP) selama periode tahun 2020-2024, sehingga rata-rata realisasi kinerjanya sebesar 100 persen.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Biro Umum beserta seluruh unit kerja terkait terus berkomitmen untuk tetap mengawal proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan kegiatan, serta pelaporan keuangan agar mendapatkan predikat WTP untuk penyusunan Laporan Keuangan di tahun-tahun selanjutnya. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam Laporan Keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi. Pemerintahan, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama 16 tahun memperoleh opini laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian”. Pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dilaksanakan oleh BPK merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan sebagai tanggung jawab presiden atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Beberapa kendala dan hambatan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk mencapai target indikator kinerja ini pada tahun 2024 antara lain:

- 1) Terbitnya peraturan pelaksanaan anggaran baru yang belum tersosialisasikan dengan baik sehingga implementasi pelaksanaan pada Kementerian/Lembaga menjadi terkendala;
- 2) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pengelolaan anggaran, sehingga terdapat rangkap jabatan antara tugas dan fungsi pada unit kerja dengan pengelola anggaran; dan
- 3) Terdapat rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Rencana Tindak Lanjut

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama memiliki beberapa rencana tindak lanjut ke depan dalam upaya peningkatan opini atas laporan keuangan antara lain:

- 1) Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan;
- 2) Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis;
- 3) Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis; dan
- 5) Menindaklanjuti penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berkomitmen untuk terus mendapatkan predikat WTP bagi Laporan Keuangan Kementerian dengan melakukan pemutakhiran pemahaman dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya penyusun laporan keuangan, menyiapkan data dan dokumen yang lengkap dan akurat, serta memperkuat penerapan pengendalian internal.

B. Internal Process Perspective

3.2.2 Sasaran Program (SP-2) “Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas”

Nilai capaian Sasaran Program ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan penjelasan capaian sebagai berikut.

3.2.2.1 IK-3: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN maka perlu dilakukan pengukuran yang menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada

dasar salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi. Capaian untuk indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 2020-2024

| Sasaran Program 2 | | Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas | | | |
|----------------------------|--------|--|-----------------|-------------|-------------|
| Indikator Kinerja 3 | | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | | | |
| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
| 2020 | 70 | 65,00 | - | 92,86 | Baik |
| 2021 | 70 | 56,00 | -13,85 | 80,00 | Baik |
| 2022 | 72,5 | 48,48 | -15,51 | 66,86 | Cukup |
| 2023 | 75 | 51,70 | 6,64 | 68,93 | Cukup |
| 2024 | 75 | 75,71 | 46,44 | 100,94 | Sangat Baik |

Tabel 3.5 Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 2020-2024

Tabel ini merepresentasikan capaian tahunan terhadap target Indeks Profesionalitas ASN, yang menjadi tolok ukur penting dalam menilai kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Tahun 2020, capaian berada di angka 65,00 dari target 70, dengan persentase capaian 92,86%, dikategorikan “Baik”. Ini menjadi titik awal yang cukup positif meski belum mencapai target. Tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dalam realisasi menjadi 56,00, turun sebesar -13,85% dibanding tahun sebelumnya. Capaian hanya 80%, namun tetap dikategorikan “Baik”, meski menunjukkan penurunan kualitas profesionalitas ASN. Tahun 2022, capaian menurun lebih lanjut ke 48,48, dengan capaian hanya 66,86% dari target. Kategori turun menjadi “Cukup”, menunjukkan kondisi kritis yang memerlukan perhatian khusus. Tahun 2023, meski ada pertumbuhan positif sebesar 6,64%, capaian hanya mencapai 68,93% dari target. Kategori tetap “Cukup”, menunjukkan perbaikan awal namun masih jauh dari kondisi ideal. Tahun 2024, terjadi lompatan signifikan dalam capaian menjadi 75,71

dari target 75, melampaui target dengan capaian 100,94%, dan memperoleh kategori “Sangat Baik”. Ini merupakan pemulihan besar setelah dua tahun berturut-turut dalam kategori “Cukup”.

Capaian indeks profesionalitas ASN mengalami fluktuasi tajam selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan drastis pada 2021–2022, kementerian berhasil melakukan pemulihan signifikan pada tahun 2024, melampaui target dan kembali ke kategori tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya intervensi kebijakan yang berhasil, seperti penguatan manajemen SDM ASN, peningkatan pelatihan, atau perbaikan sistem evaluasi kinerja. Ke depan, konsistensi dalam menjaga dan meningkatkan capaian “Sangat Baik” menjadi tantangan, dengan perlu terus memperkuat kompetensi, integritas, dan sistem pengembangan karier ASN. Di tahun 2024 indikator ini meraih capaian tertinggi dengan berhasil melampaui target selama lima tahun ini dengan capaian 100,94 persen sehingga mencapai kategori Sangat Baik, dengan rincian hasil sebagai berikut.

Komponen Penilaian Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

| Komponen | Bobot (%) | Nilai |
|-------------|-----------|-------|
| Kualifikasi | 25 | 20,62 |
| Kompetensi | 30 | 26,50 |
| Kinerja | 35 | 25,23 |
| Disiplin | 10 | 3,37 |

Tabel 3.6 Komponen Penilaian Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara Tahun 2024

Nilai akhir Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebesar 75,71 menunjukkan tingkat profesionalitas ASN termasuk dalam kategori ‘Tinggi’. Dengan jumlah ASN sebanyak 642 orang, total nilai keseluruhan mencapai 48.605 poin. Nilai tertinggi berasal dari komponen Kompetensi (26,50), sedangkan nilai terendah berasal dari Disiplin (3,37). Adapun rekomendasi untuk meningkatkan Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara antara lain dengan meningkatkan kedisiplinan ASN melalui sistem *reward and punishment* dan monitoring absensi; melanjutkan penguatan kompetensi berbasis jabatan; dan menggunakan hasil IPASN sebagai dasar perencanaan pengembangan SDM ASN di tahun berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, Pemerintah telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional memberi kesempatan bagi para pegawai dalam memenuhi kompetensi sesuai kompetensi masing-masing jabatan fungsional yang diduduki. Rekomendasi dari instansi pembina menjadi bukti pemenuhan kompetensi. Untuk lebih meningkatkan kompetensi, diharapkan pada pegawai dapat memenuhi kewajiban mengikuti diklat minimal 20 jam pertahun.

3.2.3 Sasaran Program (SP-3) “Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas”

Sasaran Program ini didukung oleh 8 (delapan) Indikator Kinerja yaitu: 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; 2) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; 3) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran; 5) Nilai keterbukaan informasi badan publik; 6) Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM; 7) Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal; dan 8) Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan.

3.2.3.1 IK-4: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

AKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan yang diperlukan. Capaian untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sasaran Program 3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas

Indikator Kinerja 4 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | 74 | 75,27 | - | 101,12 | Sangat Baik |
| 2021 | 74 | 75,55 | 0,58 | 101,71 | Sangat Baik |
| 2022 | 80 | 75,78 | 0,37 | 94,43 | Baik |
| 2023 | 80 | 76,17 | 0,30 | 94,72 | Baik |
| 2024 | 80 | 76,78 | 1,31 | 95,97 | Baik |

Tabel 3.7 Capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan instrumen penting dalam menilai sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan manajemen kinerja berbasis hasil. Tabel ini menampilkan tren capaian AKIP di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama lima tahun terakhir. Indikator Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dihitung dengan frekuensi tahunan. Nilai AKIP tersebut mengacu pada hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi SAKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 yang disampaikan secara resmi oleh Kementerian PAN-RB melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/646/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024. Berdasarkan surat dimaksud, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendapatkan nilai 76,78 dan masuk pada kategori “BB”, dengan begitu secara kategori kinerjanya tergolong “Baik” dengan capaian sebesar 95,97 persen.

Pada periode 2020-2021, realisasi capaian masing-masing adalah 75,27 dan 75,55 dengan capaian di atas target 74, yaitu 101,12% dan 101,71%, masuk kategori “Sangat Baik”, periode ini mencerminkan pengelolaan kinerja yang akuntabel dan sesuai ekspektasi reformasi birokrasi. Untuk periode 2022 hingga 2024, target dinaikkan menjadi 80, namun realisasi tidak mencapainya. Nilai realisasi masing-masing adalah

75,78, 76,17, dan 76,78, persentase capaian pun menurun dari 94,43% pada 2022 menjadi 95,97% pada 2024, dikategorikan “Baik” selama tiga tahun berturut-turut. Meski ada pertumbuhan positif dalam realisasi nilai AKIP, laju peningkatan masih relatif lambat dan belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Kementerian berhasil mempertahankan nilai AKIP dalam rentang kategori baik hingga sangat baik sepanjang periode 2020–2024. Perubahan target dari 74 menjadi 80 mulai 2022 memberikan tantangan tersendiri yang belum sepenuhnya terjawab dengan pencapaian aktual. Dibutuhkan strategi peningkatan kinerja yang lebih progresif, terutama dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh agar target nilai 80 bisa tercapai di masa mendatang. Konsistensi tren pertumbuhan positif menjadi dasar optimisme bahwa target dapat dicapai apabila disertai penguatan sistem manajemen kinerja internal secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa nilai sebesar 76,78 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP sudah sangat baik pada kementerian/lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut.

Rincian Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

| Komponen yang Dinilai | Bobot | Nilai | |
|---|------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 24,98 | 25,08 |
| Pengukuran Kinerja | 30 | 21,64 | 21,74 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 10,90 | 11,10 |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25 | 18,65 | 18,86 |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 76,17 | 76,78 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | BB | BB |

Tabel 3.8 Rincian Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Evaluasi AKIP tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pusat maupun level unit kerja eselon I. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan perencanaan kinerja tahun 2024 dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) level Kementerian/Lembaga dengan baik, seluruh sasaran telah berorientasi hasil (*outcome*) dengan penggunaan indikator kinerja yang seluruhnya telah memenuhi kriteria spesifik, relevan dan cukup. Selain itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

telah berupaya memperbaiki kualitas kerangka logis kinerja/penjenjangan kinerja dari level kementerian hingga unit terkecil meskipun belum sepenuhnya baik sesuai dengan kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, masih terdapat beberapa catatan pada komponen perencanaan kinerja, yaitu sebagai berikut:

- Sasaran strategis pada level unit kerja belum sepenuhnya spesifik menggambarkan kinerja/kondisi yang ingin dicapai, kondisi ini juga berpengaruh kepada beberapa indikator kinerja menjadi kurang relevan untuk mengukur sasaran kinerja yang dimaksud;
- Secara umum penetapan target kinerja cukup baik, namun masih ditemukan beberapa target sasaran strategis PK baik di level kementerian maupun eselon I yang lebih rendah atau sama dengan realisasi tahun 2023; dan
- Pohon kinerja telah disusun dengan cukup baik setidaknya dari kinerja utama (*ultimate outcome*) sampai penentuan *Critical Success Factor (CSF)*, namun ketika diuraikan kepada kinerja taktikal masih cenderung mengakomodir struktur organisasi *existing* sehingga penjabaran kinerja menjadi kurang eksploratif mengurai faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya *ultimate outcome* kementerian. Selain itu, pohon kinerja belum diuraikan hingga level kinerja operasional.

2. Pengukuran Kinerja

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memanfaatkan aplikasi SIMANTAB sebagai sarana/media untuk mempermudah proses pengukuran, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja berkala

mulai dari level kementerian hingga unit eselon II. Namun, masih terdapat beberapa catatan pada komponen pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a) **Pemanfaatan aplikasi SIMANTAB sebagai media monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal dan konsisten, karena masih ditemukan unit kerja yang belum menyampaikan dokumen perencanaan dan progres capaian kinerja berkala (triwulanan) secara disiplin;**
- b) **Aplikasi SIMANTAB telah menyediakan fitur verifikasi data capaian kinerja berkala yang diinput oleh unit kerja, namun proses verifikasi belum dilaksanakan secara konsisten, terlihat dari beberapa data progres capaian kinerja triwulan 3 (tiga) yang belum dilakukan verifikasi;**
- c) **Pengukuran kinerja berkala belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan masih ditemukan unit kerja yang belum melakukan *breakdown* target per triwulan; dan**
- d) **Format dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah lengkap dan detail, namun masih ditemukan rumus perhitungan indikator kinerja level unit kerja yang kurang relevan/tidak tepat.**

3. Pelaporan Kinerja

Dokumen laporan kinerja tahunan telah disusun mulai dari level Kementerian/Lembaga hingga unit kerja eselon I mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Selain itu, dokumen laporan kinerja juga sudah dipublikasikan secara rutin pada aplikasi SIMANTAB sebagai wujud transparansi kinerja kepada masyarakat. Namun, masih ditemukan beberapa catatan pada komponen pelaporan kinerja, yaitu sebagai berikut:

- a) **Masih ditemukan laporan kinerja level unit kerja eselon I belum menjelaskan terkait faktor pendorong/penghambat tercapainya target per indikator kinerja, sehingga belum dapat menjadi acuan dalam menentukan rencana perbaikan kinerja ke depannya; dan**
- b) **Dokumen laporan kinerja baik level kementerian maupun unit kerja eselon I telah menyajikan data perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja sebagai bentuk dari efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, belum dijelaskan faktor-faktor/strategi-strategi yang telah dilakukan sehingga dapat tercipta kondisi pemanfaatan anggaran yang efisien dengan pencapaian kinerja yang optimal.**

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi AKIP internal kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah dilaksanakan setiap tahun mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meskipun dalam pelaksanaan

masih diperlukan perbaikan agar evaluasi yang dilakukan dapat optimal mendorong peningkatan implementasi SAKIP unit kerja. Beberapa catatan pada komponen evaluasi AKIP internal, yaitu sebagai berikut:

- a) Evaluasi AKIP internal belum dilakukan secara mendalam dan belum mampu memotret kondisi secara nyata implementasi SAKIP pada unit kerja khususnya pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja, kondisi terlihat dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal yang sangat minim menyampaikan catatan pada dua komponen tersebut. Masih ditemukan catatan yang sifatnya hanya pemenuhan pada unit kerja yang Predikat AKIP sudah mencapai BB ke atas;
- b) Rekomendasi yang disampaikan pada LHE AKIP internal belum sepenuhnya relevan dengan catatan yang ditemukan. Selain itu, masih ditemukan ketidaktepatan dalam penempatan butir catatan pada LHE AKIP internal unit kerja. Sebagai contoh, catatan yang berkaitan dengan perencanaan kinerja justru ditempatkan pada komponen evaluasi internal;
- c) Monitoring dan evaluasi progres tindak lanjut unit kerja atas catatan implementasi AKIP yang disampaikan pada LHE internal belum dilakukan secara konsisten sehingga perbaikan implementasi SAKIP unit kerja kurang optimal; dan
- d) Belum terdapat mekanisme pemberian *reward and punishment* kepada unit kerja atas hasil evaluasi AKIP yang diperoleh.

Rencana Tindak Lanjut

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/646/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Kementerian PAN-RB telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan hasil 76,78 poin atau predikat BB. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengalami kenaikan nilai dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Hasil evaluasi ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan capaian kinerja yang cukup baik. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Kementerian PAN-RB memberikan beberapa rekomendasi perbaikan perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024, yaitu:

1. Memperbaiki kualitas sasaran strategis unit kerja agar lebih spesifik menggambarkan kinerja/kondisi yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peran yang dimiliki. Selain itu, gunakan indikator kinerja yang relevan, spesifik dan cukup untuk mengukur ketercapaian setiap sasaran/kinerja yang diampu;
2. Mereviu dan memperbaiki target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) baik level kementerian/lembaga hingga unit kerja terkecil untuk memastikan penetapan target setiap indikator lebih baik/lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya;
3. Memperbaiki kualitas pohon kinerja menyesuaikan dengan kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, terutama pada level kinerja taktikal sampai operasional. Setiap level/jenjang kinerja diharapkan memenuhi prinsip hubungan logis sebab-akibat yang tepat, serta lebih eksploratif dalam mengidentifikasi faktor-faktor/kinerja-kinerja yang efektif dapat mendorong tercapainya *ultimate outcome* secara lebih optimal. Dalam proses penyusunan pohon kinerja diharapkan tidak mengacu kepada struktur organisasi yang sudah ada;
4. Meningkatkan upaya monitoring penyampaian data capaian kinerja berkala pada aplikasi SIMANTAB untuk memastikan setiap unit kerja lebih bertanggung jawab dan disiplin menyampaikan data sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan;
5. Mendorong pihak yang bertanggung jawab melakukan verifikasi data untuk melaksanakan tugasnya secara lebih konsisten, sehingga data capaian kinerja berkala yang disampaikan pada aplikasi SIMANTAB dapat dipastikan valid;

6. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan breakdown target per triwulan khususnya terhadap indikator kinerja kegiatan dan level perencanaan kinerja di bawahnya. Kondisi ini akan membuat proses monitoring capaian kinerja berkala menjadi lebih jelas, dalam rangka memastikan/mengawal capaian target kinerja tahunan;
7. Memperbaiki beberapa rumus perhitungan pada IKU level unit kerja agar lebih relevan menggambarkan substansi indikator yang dikawal;
8. Memperbaiki kualitas laporan kinerja unit kerja yaitu dengan menyajikan identifikasi atau penjelasan faktor-faktor pendorong/penghambat tercapainya target setiap indikator kinerja. Faktor-faktor pendorong/penghambat yang telah teridentifikasi dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan serta strategi dalam mencapai target kinerja ke depannya;
9. Menyajikan informasi langkah/strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja secara optimal namun dengan penggunaan sumber daya secara efisien;
10. Mendorong proses evaluasi AKIP internal dilakukan lebih mendalam untuk memotret kualitas implementasi SAKIP unit kerja secara lebih riil khususnya pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja. Selain itu, LHE AKIP internal diharapkan tidak hanya menyajikan catatan yang sifatnya pemenuhan, melainkan juga terkait dengan sub komponen kualitas dan pemanfaatan;
11. Memperbaiki kualitas rekomendasi pada LHE AKIP internal agar memberikan solusi yang lebih relevan atas setiap catatan yang disampaikan dan juga memastikan tim evaluator internal agar lebih tepat/relevan menempatkan catatan hasil evaluasi pada komponen SAKIP yang sesuai;
12. Mendorong monitoring dan evaluasi dilakukan lebih konsisten untuk memastikan unit kerja menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan pada LHE AKIP internal, sehingga kualitas implementasi SAKIP setiap unit kerja dapat meningkat secara optimal; dan
13. Menerapkan mekanisme pemberian *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal yang diperoleh untuk meningkatkan motivasi unit kerja terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi atas AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 oleh KemenPAN RB, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi tersebut dan melakukan berbagai upaya perbaikan.

Hal ini sebagai wujud komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus mengoptimalkan kinerja organisasi yang semakin baik dan lebih berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

3.2.3.2 IK-5: Level Maturitas Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara berkelanjutan melakukan penguatan terhadap Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem integral yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2024, tingkat maturitas SPIP di lingkungan Kementerian telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan progresif. Penilaian terhadap level maturitas SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan lima level kematangan, dengan memperhatikan unsur-unsur pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Capaian level maturitas SPIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berada pada Level 3 (Terdefinisi) atau lebih tinggi, yang berarti kementerian telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terdokumentasi, diterapkan secara konsisten, dan menunjukkan komitmen terhadap pengendalian intern yang efektif. Capaian ini mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terhadap implementasi pengendalian intern secara menyeluruh, serta menunjukkan peningkatan kesadaran organisasi dalam

mengelola risiko dan menjaga akuntabilitas. Meskipun demikian, upaya perbaikan dan penguatan sistem secara berkelanjutan tetap diperlukan guna mencapai level maturitas SPIP yang lebih tinggi, yaitu Level 4 (Terintegrasi) atau bahkan Level 5 (*Optimum*), di mana pengendalian intern menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya organisasi. Capaian untuk indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

| Sasaran Program 3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | | | | | |
|--|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| Indikator Kinerja 5 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM | | | | | |
| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
| 2020 | 3,00 | 3,106 | - | 103,53 | Sangat Baik |
| 2021 | 3,00 | 3,106 | 0 | 103,53 | Sangat Baik |
| 2022 | 3,00 | 3,436 | 10,62 | 114,53 | Sangat Baik |
| 2023 | 3,44 | 3,525 | 2,59 | 102,47 | Sangat Baik |
| 2024 | 3,50 | 3,667 | 4,03 | 104,77 | Sangat Baik |

Tabel 3.9 Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2020-2024

Tabel ini menunjukkan capaian nilai kinerja anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai kinerja anggaran mengukur seberapa efektif dan efisien anggaran digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa besar pencapaian yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, Kementerian berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 90, dengan realisasi 93,87 dan capaian 104,30%. Ini menunjukkan efisiensi dan efektivitas anggaran yang sangat baik, serta kemampuan pengelolaan anggaran yang maksimal. Pada tahun 2021, Meskipun ada penurunan 1,54% dalam realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian 102,68% tetap menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran berada dalam kategori sangat baik, meskipun ada sedikit penurunan dalam performa anggaran. Tahun 2022, terjadi peningkatan dalam realisasi anggaran, dengan capaian 105,00%, yang menandakan bahwa anggaran tidak hanya digunakan secara efektif tetapi juga lebih efisien

dibandingkan target yang telah ditetapkan. Tahun 2023 menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun laju pertumbuhannya lebih kecil (0,40%). Capaian 105,42% tetap menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik dan efisien. Pada tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengalami penurunan signifikan dalam pencapaian nilai kinerja anggaran dengan realisasi hanya 3,0 dari skala 4,0, yang menghasilkan capaian 75,00%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan performa anggaran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang masuk dalam kategori Baik, meskipun masih mencerminkan pengelolaan anggaran yang memadai, namun jauh dari pencapaian maksimal yang diharapkan.

Secara keseluruhan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik selama periode 2020–2023 dengan pencapaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. Pada

tahun 2024, terjadi penurunan dalam nilai kinerja anggaran yang berhubungan dengan skala penilaian baru (skala 4,0), yang mengakibatkan capaian 75,00%. Penurunan ini memerlukan perhatian untuk menganalisis penyebabnya dan mengambil langkah-langkah perbaikan guna mengoptimalkan pengelolaan anggaran di masa mendatang.

Berdasarkan Tabel 3.9, capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 adalah sebesar 84,37 yang dikonversi kedalam bentuk skala yaitu menjadi 3,0 dari skala 4,0. Dengan demikian kategori capaian untuk indikator ini adalah “Baik”. Pencapaian NKA Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 tersebut dihasilkan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran (NKA)} = \text{Perencanaan Anggaran (50\%)} + \text{Pelaksanaan Anggaran (50\%)}$$

| No. | Kode Kementerian/Lembaga | Kementerian/Lembaga | NK Perencanaan Anggaran | NK Pelaksanaan Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran |
|-----|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM | KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM | 79,95 | 89,78 | 84,37 |

Gambar 3.2 Tampilan SMART Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

- Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
- Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari; dan
- Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Variabel Efisiensi

Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:

- Penggunaan SBK; dan/atau
- Efisiensi SBK.

| No. | Kode K/L | K/L | NK Perencanaan Anggaran | IKSS | IKP | CRO | Penggunaan SBK | Efisiensi SBK |
|-----|---|---|-------------------------|-------|-------|-------|----------------|---------------|
| 1 | KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM | KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM | 79,95 | 96,49 | 86,44 | 99,36 | 44,44 | 18,89 |

Gambar 3.3 Tampilan SMART NK Perencanaan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

Pengukuran pelaksanaan anggaran meliputi aspek:

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran

Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, terdiri dari:

- a) revisi DIPA; dan
- b) deviasi halaman III DIPA.

2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran

Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, terdiri dari:

- a) penyerapan anggaran;
- b) belanja kontraktual;
- c) penyelesaian tagihan;
- d) pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP); dan
- e) dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM).

3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Indikator kinerja pada pengukuran dan penilaian aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran berupa capaian output.



The screenshot displays the 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Indicator) interface. It includes a header with the ministry name, a date filter set to 'Desember', and download buttons for PDF and Excel. The main table shows data for 'Desember 2024' under the 'BADAN KOORDINASI PERENCANAAN MODAL'. The table is organized into three main sections: 'Kualitas Perencanaan Anggaran' (Budget Planning Quality), 'Kualitas Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Quality), and 'Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Results Quality). Each section contains specific metrics like revisions, deviations, and various budgetary values.

| No. | Periode | Kode AL | Nama XL | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | | | Dispersasi SPM (Pengurang) | Nilai Akhir (Nilai Total, Konversi Beban) |
|-----|----------|---------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------|---|
| | | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penggunaan Anggaran | Belanja Kontraktual | Pembiayaan Tagihan | Penggunaan UP dan TUP | Capaian Output | Nilai Total | Konversi Beban | | |
| 3 | Desember | 000 | BADAN KOORDINASI PERENCANAAN MODAL | Nilai | 99,57 | 12,12 | 81,34 | 100,00 | 94,27 | 92,10 | 92,09 | 90,34 | 100% | 0,00 | 89,18 |
| | | | | Beban | 87 | 25 | 29 | 19 | 80 | 10 | 28 | | | | |
| | | | | Nilai Akhir | 9,96 | 32,93 | 14,33 | 10,00 | 9,49 | 9,33 | 24,47 | | | | |
| | | | | Nilai Aspek | 94,13 | | | 91,99 | | | 91,89 | | | | |

Gambar 3.4 Tampilan SMART NK Pelaksanaan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024

Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk rutin melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
2. Berkoordinasi dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk meningkatkan konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran; dan
3. Menyusun strategi untuk meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi anggaran.

3.2.3.4 IK-7: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga. IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA mulai dinilai sejak 2020 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang kemudian diperbarui di tahun 2024 dengan terbitnya PER-5/PB/2024. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap

kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Aspek Kualitas Hasil yang dinilai dari capaian output. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA, yang terdiri dari:

- Penyerapan Anggaran;
- Belanja Kontraktual;
- Penyelesaian Tagihan;
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP); dan
- Terdapat juga dispensasi SPM yang merupakan aspek pengurang.

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Capaian untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Program 3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas

Indikator Kinerja 7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | - | 80,92 | - | 115,60 | Sangat Baik |
| 2021 | - | 82,76 | 2,27 | 118,23 | Sangat Baik |
| 2022 | 70 | 80,61 | -2,60 | 115,16 | Sangat Baik |
| 2023 | 85 | 86,03 | 6,72 | 101,21 | Sangat Baik |
| 2024 | 86 | 89,78 | 4,36 | 104,40 | Sangat Baik |

Tabel 3.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Berdasarkan Tabel 3.10, data yang diperoleh dari MonevPA Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja K/L Tahun Anggaran 2024, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian

Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar 89,78 dengan predikat Baik atau mencapai 104,40% dari target tahun 2024 sebesar 86. Jika dilihat selama periode 2020-2025, capaian Nilai IKPA cenderung mengalami perbaikan dari 80,92 menjadi 89,78.

Rencana Tindak Lanjut

1. Menjadikan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara periodik; dan
3. Memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk lebih meningkatkan perhatian dalam mengawal kinerja pelaksanaan anggaran.

3.2.3.5 IK-8: Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan masyarakat hak untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh badan publik. UU KIP tidak hanya menjamin hak akses terhadap informasi, tetapi juga melindungi pemenuhannya. Selain itu, regulasi ini menjadi dasar bagi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik guna memastikan keterbukaan informasi yang efektif.

Di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pelayanan informasi publik saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Selain itu, Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 227 Tahun 2024 telah menetapkan pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi serta penetapan PPID guna memperkuat tata kelola informasi publik.



Pelayanan informasi publik di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dilaksanakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, didukung oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari perwakilan setiap unit Eselon I. PPID berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai standar yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, permohonan informasi

dapat diajukan secara langsung maupun melalui surat menyurat, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap permohonan ditindaklanjuti ke unit-unit teknis yang membidangi informasi. Capaian untuk indikator Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik

Sasaran Program 3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas

Indikator Kinerja 8 Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | N/A | 46,87 | - | - | - |
| 2021 | N/A | 34,56 | - | - | - |
| 2022 | 75 | 94,88 | 174,53 | 120,00 | Sangat Baik |
| 2023 | 75 | 83,63 | -11,86 | 111,51 | Sangat Baik |
| 2024 | 80 | 95,80 | 14,55 | 119,75 | Sangat Baik |

Tabel 3.12 Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Berdasarkan Tabel 3.11, capaian Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2024 sebesar 95,80 atau mencapai 119,75% dari target Tahun 2023 sebesar 80. Capaian nilai keterbukaan informasi publik di tahun 2024 ini naik sebesar 111,51% dibanding capaian tahun sebelumnya.

Indikator ini pada tahun 2020 dan 2021 belum ditetapkan sebagai indikator, sehingga capaian tidak dapat diukur. Jika dilihat selama periode 2020-2025, capaian Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari 46,87 menjadi 95,80.

Berdasarkan Surat Komisi Informasi Pusat Nomor: 202/KIP/IV/2024 perihal Monitoring Layanan Informasi Publik tanggal 26 April 2024, perhitungan nilai kategori badan publik hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2024 dapat diperoleh melalui aplikasi emonev yang disiapkan oleh Komisi Informasi Pusat pada laman e-monev.komisiinformasi.go.id.

Nilai kategori badan publik adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu:

| | |
|--|-------------------|
| a) Kualifikasi Informatif, dengan nilai | 90 s.d 100; |
| b) Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai | 80 s/d 89,9; |
| c) Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai | 60 s/d 79,9; |
| d) Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai | 40 s/d 59,9; |
| e) Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai | kurang dari 39,9. |

Setiap permohonan informasi diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang dapat ditambah 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis. Rata-rata petugas PPID dapat menyelesaikan permohonan informasi dalam waktu 5-7 hari kerja.

Berdasarkan topik pertanyaan atau permohonan, sebagian besar mengenai Data PMA dan PMDN sebanyak 180 buah (30,98%); Permohonan magang 119 buah (20,48%); Permohonan Wawancara/Penelitian sebanyak 93 buah (16,01%); Informasi Lainnya sebanyak 64 buah (11,02%); *Online Single Submission* sebanyak 37 buah (6,37%). Diikuti oleh informasi mengenai Kerja Sama/Penawaran/Pemberitahuan sebanyak 35 buah (6,02%); Informasi Investasi sebanyak 21 buah (3,61%); Undangan sebanyak 21 buah (3,61%); Perizinan Berusaha

sebanyak 8 buah (1,38%); dan Peraturan sebanyak 3 buah (0,52%).

Pada tanggal 17 Desember 2024 bertempat di Jakarta, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang diwakili oleh Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendapatkan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik 2024 sebagai Badan Publik "Informatif" untuk kategori Kementerian/Lembaga dari Komisi Informasi Pusat RI. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/KEP/KIP/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendapatkan nilai akhir 95,80. Dalam proses pencapaiannya, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

1. Kendala Internal

Kendala utama dalam keterbukaan informasi publik adalah menjaga komitmen setiap unit dalam menjalankan tugasnya. Petugas PPID masih mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan unit teknis selaku PPID Pelaksana untuk memenuhi permohonan informasi, yang berdampak pada keterlambatan penyediaan data yang diminta. Selain itu, unit teknis belum memiliki kesadaran untuk secara mandiri memperbarui informasi dan

melaporkannya kepada PPID, sehingga pembaruan informasi umumnya baru dilakukan ketika diminta. Di samping itu, regulasi terkait Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada unit teknis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis agar penyampaian informasi publik dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Kendala Eksternal

Beberapa kendala eksternal yang dihadapi antara lain masih adanya permohonan informasi yang ditolak karena berada di luar kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Hal ini berakibat pada munculnya sengketa informasi yang harus diselesaikan melalui persidangan di Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, yang memerlukan waktu dan koordinasi antarunit untuk menyusun bahan sidang.

Selain itu, koordinasi antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dalam pengajuan Wali Data masih perlu ditingkatkan agar proses administrasi berjalan lebih efektif. Dalam menghadapi kendala tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

telah mengambil berbagai langkah strategis untuk meningkatkan standar layanan informasi publik, salah satunya melalui *workshop* dan bimbingan teknis.

Workshop dan bimbingan teknis ini menjadi kesempatan bagi PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus meningkatkan kualitas serta aksesibilitas informasi yang disediakan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan publik sekaligus menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperbarui DIP dan DIK secara berkala agar terdapat kejelasan mengenai informasi yang dikuasai serta yang berada di luar kewenangan Kementerian. Dengan demikian, potensi sengketa informasi publik dapat diminimalkan.

Rencana Tindak Lanjut

Kedepannya, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut pada tahun 2025, yaitu:

1. Pengembangan *Website* PPID yang dengan sistem *tracking* dan *real-time monitoring*. Sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan melacak permohonan informasi, masalah, atau alur pembagian tugas yang masuk dari pengguna yang diajukan ke PPID;
2. Penambahan Bot *Email*, perangkat lunak otomatis yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas terkait email secara otomatis, tanpa campur tangan manusia;
3. Peningkatan Fitur Disabilitas, layanan yang bersahabat bagi penyandang disabilitas agar dapat mengakses *website* lebih mudah;
4. *Mobile Apps*, meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pemohon informasi dalam mengajukan permohonan informasi serta memberikan layanan informasi publik yang lebih cepat dan responsif; dan
5. Integrasi penyediaan informasi publik dengan Portal Satu Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Langkah ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses data terbuka dan informasi terkait realisasi investasi serta data terkait lainnya dalam bentuk tayangan berupa visualisasi, infografis, dan juga produk terkini.

3.2.3.6 IK-9: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Pengawasan kearsipan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pengelolaan arsip dan dokumen negara dilakukan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan arsip yang baik tidak hanya mendukung kelancaran administrasi tetapi juga menjaga keberlanjutan sistem dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah untuk kebutuhan operasional dan pengambilan keputusan. Seiring berjalannya waktu, kualitas pengawasan kearsipan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus menunjukkan perkembangan yang positif. Setiap tahun, pengelolaan arsip yang ada telah melewati evaluasi dengan hasil yang memuaskan, mencerminkan kinerja yang tinggi dalam memenuhi standar pengelolaan arsip yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ini tidak hanya sekadar mengevaluasi aspek kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan arsip secara berkelanjutan.

Hasil dari pengawasan ini menunjukkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berhasil mengelola arsip dengan baik, dengan melakukan evaluasi yang ketat terhadap seluruh aspek pengelolaan arsip. Hal ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan arsip yang ada, yang sangat

berkontribusi pada tercapainya tujuan organisasi. Upaya yang terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan pengelolaan arsip ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pengawasan yang konsisten dan hasil yang menunjukkan kualitas yang sangat baik, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM semakin memastikan bahwa sistem pengelolaan arsip yang diterapkan berjalan secara optimal, memadai, dan mendukung kelancaran seluruh fungsi organisasi.

Ke depan, diharapkan pengawasan kearsipan yang telah berjalan dengan baik ini akan terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang profesional dan akuntabel. Hal ini tercermin dari capaian membanggakan dalam Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil meraih predikat “Cukup Memuaskan (B)” dengan skor 72,97 sebagaimana tabel dibawah ini.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Sasaran Program 3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas

Indikator Kinerja 9 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | 50 | 51,91 | 3,82 | 103,82 | Sangat Baik |
| 2021 | 50 | 50,52 | -2,68 | 101,04 | Sangat Baik |
| 2022 | 60 | 61,27 | 21,28 | 102,12 | Sangat Baik |
| 2023 | 60 | 67,35 | 9,92 | 112,25 | Sangat Baik |
| 2024 | 67 | 72,97 | 8,34 | 108,91 | Sangat Baik |

Tabel 3.13 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Berdasarkan data pada Tabel 3.12 mengenai Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja pengawasan kearsipan telah menunjukkan hasil yang sangat baik secara konsisten. Seluruh target tahunan berhasil dilampaui, dengan capaian nilai yang selalu berada di atas 100%, dan dikategorikan dalam predikat “Sangat Baik”.

Meskipun terdapat variasi dalam tingkat pertumbuhan tahunan, termasuk penurunan pada tahun 2021, tren keseluruhan menunjukkan peningkatan positif yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pengelolaan arsip serta komitmen tinggi dalam

mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berkualitas sebagaimana ditetapkan dalam Sasaran Program 3. Dengan capaian tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator kinerja terkait telah tercapai secara optimal, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam bidang pengelolaan kearsipan.

Capaian ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa langkah strategis yang telah ditempuh antara lain:

- **Penguatan kebijakan internal kearsipan melalui pembaruan pedoman dan SOP.**
- **Digitalisasi arsip untuk mendukung efisiensi dan kemudahan akses informasi.**
- **Peningkatan kapasitas SDM kearsipan melalui pelatihan dan sertifikasi.**
- **Pengembangan sistem informasi kearsipan berbasis teknologi yang terintegrasi.**
- **Pengawasan internal yang konsisten untuk menjamin kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional.**

Capaian ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kerja keras seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang bersih,

transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ke depan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus memperkuat peran kearsipan dalam mendukung proses pengambilan keputusan, akuntabilitas birokrasi, serta pelestarian memori kolektif bangsa.

Rencana Tindak Lanjut

1. Penyempurnaan kebijakan kearsipan, khususnya Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip, dan Pengelolaan Arsip Dinamis;
2. Pembinaan pengelolaan arsip vital dan arsip terjaga kepada unit pengolah yang menciptakan melalui penyusunan daftar arsip vital serta penyusunan daftar arsip terjaga dan penyampaian salinan autentik arsip terjaga ke ANRI;
3. Pemberian penghargaan kearsipan kepada unit pengolah dan SDM Kearsipan;
4. Pelaksanaan penyusutan arsip baik pemindahan arsip inaktif dari seluruh unit pengolah, pemusnahan arsip inaktif, maupun penyerahan arsip statis ke ANRI secara rutin sesuai prosedur, termasuk penyerahan arsip Covid-19;
5. Implementasi aplikasi SRIKANDI yang memenuhi seluruh proses bisnis kearsipan pada seluruh unit pengolah dan bertransaksi dengan instansi lain;
6. Pelaksanaan seluruh tanggung jawab sebagai simpul SIKN/JIKN, termasuk melakukan unggah arsip secara rutin dan melakukan evaluasi secara berkala;
7. Pemenuhan kompetensi kepala unit kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan teknis bagi pimpinan unit kearsipan; dan
8. Implementasi rencana pengembangan kompetensi kearsipan yang telah disusun bagi seluruh SDM Kearsipan, termasuk pemenuhan persyaratan kompetensi dan sertifikasi.

3.2.3.7 IK-10: Indeks Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Penanaman Modal

Indeks Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang penanaman modal. Selama periode pelaporan, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan telah diarahkan pada peningkatan mutu layanan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan program, penyusunan kurikulum, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi pascapelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan.

Capaian indeks kualitas pelayanan menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelatihan yang responsif terhadap

kebutuhan dunia usaha, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika regulasi dan perkembangan teknologi informasi. Pelayanan pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara inklusif, partisipatif, dan berbasis kompetensi, dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan pengguna layanan. Secara keseluruhan, capaian indeks kualitas pelayanan ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sasaran strategis kementerian, yaitu peningkatan investasi yang berkelanjutan dan peningkatan daya saing pelaku usaha. Ke depan, penguatan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor akan terus menjadi fokus untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal. Capaian untuk indikator Indeks Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.13.

Indeks Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Sasaran Program 3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas

Indikator Kinerja 10 Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | 7,6 | 8,87 | - | 116,71 | Sangat Baik |
| 2021 | 7,6 | 8,91 | 0,45 | 117,24 | Sangat Baik |
| 2022 | 7,8 | 8,82 | -1,01 | 113,08 | Sangat Baik |
| 2023 | 8 | 8,75 | -0,79 | 109,38 | Sangat Baik |
| 2024 | 8 | 9,14 | 4,45 | 114,25 | Sangat Baik |

Tabel 3.14 Indeks Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3.13, selama lima tahun terakhir, kinerja pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal secara konsisten berada dalam kategori “Sangat Baik”, dengan capaian selalu di atas target yang ditetapkan. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2021 dan 2024, dengan nilai capaian masing-masing sebesar 117,24% dan 114,25%. Meskipun secara keseluruhan realisasi indeks kualitas pelayanan menunjukkan tren yang

stabil, terdapat fluktuasi pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, ada peningkatan kecil sebesar 0,45%, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, meskipun nilai realisasi sedikit turun, yakni masing-masing sebesar -1,01% dan -0,79%, nilai capaian tetap berada pada level yang tinggi, mencerminkan ketahanan dalam pencapaian kualitas pelayanan meskipun ada penurunan pertumbuhan.

Target yang ditetapkan mengalami sedikit peningkatan dari 7,6 pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 7,8 pada tahun 2022, dan kemudian mencapai angka 8 pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan target ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan kompleksitas layanan. Pada tahun 2024, capaian sebesar 9,14 dengan pertumbuhan positif sebesar 4,45% menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan yang signifikan, setelah dua tahun berturut-turut mengalami sedikit penurunan. Ini mencerminkan adanya usaha yang lebih baik dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dengan respons terhadap tantangan

yang ada dan penyesuaian terhadap kebutuhan sektor penanaman modal yang semakin berkembang.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan kemampuan untuk selalu mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun ada fluktuasi kecil dalam tingkat pertumbuhan tahunan, kualitas pelayanan tetap terjaga pada level yang tinggi. Peningkatan target yang terukur dan capaian yang stabil dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan industri dan dunia usaha.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil capaian realisasi indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal, maka tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan mutu layanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal secara berkelanjutan yaitu:

1. Pemutakhiran kurikulum dan modul pelatihan serta pengembangan media pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi lainnya;
2. Peningkatan kapasitas SDM kediklatan secara terus menerus sesuai kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

3.2.3.8 IK-11: Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Rancangan Peraturan

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Rancangan Peraturan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM merupakan indikator kinerja yang sangat penting dalam mengukur sejauh mana kementerian dapat menyelesaikan rancangan peraturan yang relevan dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Efisiensi dalam penyelesaian rancangan peraturan ini sangat berpengaruh pada kelancaran operasional serta keberlanjutan program-program penanaman modal yang dilaksanakan oleh kementerian.

Selama periode pelaporan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil menjaga tingkat ketepatan waktu yang tinggi dalam menyelesaikan rancangan peraturan. Proses penyusunan dan penyelesaian rancangan

peraturan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk koordinasi antar unit kerja, pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, serta keterlibatan *stakeholder* terkait yang memiliki dampak langsung terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Dalam pelaksanaannya, kementerian juga telah mengimplementasikan sistem yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi progres penyelesaian rancangan peraturan secara berkala. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memenuhi target waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak terjadi keterlambatan yang dapat menghambat pelaksanaan program penanaman modal dan kebijakan strategis lainnya.

Keberhasilan dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan ini mencerminkan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, dengan memastikan bahwa peraturan

yang dibutuhkan selalu tersedia tepat waktu untuk mendukung implementasi kebijakan yang efisien dan transparan. Capaian untuk indikator Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Rancangan Peraturan, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.14.

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Rancangan Peraturan

Sasaran Program 3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas

Indikator Kinerja 11 Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | N/A | N/A | - | - | - |
| 2021 | N/A | N/A | - | - | - |
| 2022 | 3,3 | 3,3 | - | 100,00 | Sangat Baik |
| 2023 | 3,3 | 3,5 | 6,06 | 106,06 | Sangat Baik |
| 2024 | 3,5 | 3,5 | 0,00 | 100,00 | Sangat Baik |

Tabel 3.15 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Rancangan Peraturan

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3.14, indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan mengalami pencapaian yang stabil dan konsisten sejak pertama kali diukur pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, dengan target 3,3, realisasi mencapai 3,3, dan capaian mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tercapai dengan tepat waktu, dan kinerja ini dinilai dalam kategori “Sangat Baik”. Pada tahun 2023, meskipun target tetap sama, yaitu 3,3, realisasi meningkat menjadi 3,5. Ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,06%, yang mencerminkan bahwa kementerian mampu menyelesaikan rancangan peraturan lebih cepat dari yang ditargetkan. Hal ini tercermin dalam capaian 106,06%, yang menandakan kinerja yang lebih efisien dan optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Kategori ini tetap “Sangat Baik”, menggambarkan bahwa kementerian berhasil melampaui ekspektasi.

Pada tahun 2024, target ditetapkan sedikit lebih tinggi menjadi 3,5, yang kemudian tercapai dengan nilai realisasi yang sama, yaitu 3,5. Meskipun tidak ada pertumbuhan dalam hal angka ketepatan waktu, capaian tetap berada di angka 100%, yang menunjukkan bahwa kementerian berhasil memenuhi target yang ditetapkan tanpa ada keterlambatan. Meskipun tidak ada peningkatan signifikan, capaian tetap berada

dalam kategori “Sangat Baik”, menunjukkan bahwa kinerja tetap optimal dan sesuai harapan.

Dalam tiga tahun pelaporan (2022-2024), tidak terdapat penurunan signifikan dalam pencapaian. Keberhasilan dalam menjaga tingkat ketepatan waktu di atas 100% mencerminkan kemampuan kementerian dalam menghadapi tantangan yang ada, seperti pembaruan regulasi dan pengelolaan proses administrasi yang efisien. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023, stagnasi di tahun 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung pencapaian 100% dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil menjaga tingkat ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan pada level yang sangat baik. Dengan capaian 100% dan 106,06% pada tahun 2022 dan 2023, dan pencapaian tepat waktu yang konsisten di tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kementerian memiliki sistem yang baik dalam mengelola proses penyelesaian rancangan peraturan. Kedepannya, meskipun stabilitas sudah tercapai, masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai hasil yang lebih cepat, tanpa mengurangi kualitas.

Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja tahun 2025 dan masa yang akan datang, Biro Hukum akan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja diantaranya:

1. Biro Hukum akan meningkatkan koordinasi internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM maupun dengan Kementerian/Lembaga terkait penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
2. Biro Hukum akan terus meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk berupaya mendapatkan kenaikan peringkat dalam kategori Eka Acalapati; dan
3. Biro Hukum akan terus berupaya dalam meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum, diantaranya dengan melakukan penyusunan formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Jabatan Fungsional Analisis Hukum.

C. *Learning and Growth Perspective*

3.2.4 Sasaran Program (SP-4) “Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama”

Nilai capaian Sasaran Program ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja yaitu: 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-12); 2) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-13); 3) Nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-14); dan 4) Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (IK-15) dengan penjelasan capaian sebagai berikut.

3.2.4.1 IK-12: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pada lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, penilaian ini dilakukan oleh Inspektorat sebagai bagian dari fungsi pengawasan *intern* yang mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Penilaian AKIP mencakup aspek-aspek utama dalam siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan strategis, pelaksanaan program/kegiatan secara efektif, pengukuran dan evaluasi kinerja yang berbasis data, hingga pelaporan kinerja yang akuntabel. Melalui proses evaluasi ini, Inspektorat menilai sejauh mana prinsip-prinsip akuntabilitas telah diterapkan secara konsisten oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Capaian nilai AKIP yang diperoleh mencerminkan komitmen manajerial dan operasional dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil. Selain itu, hasil evaluasi ini juga menjadi dasar dalam perbaikan berkelanjutan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Kementerian. Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara berkelanjutan mendorong peningkatan kualitas tata kelola instansi melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang obyektif dan konstruktif. Evaluasi ini bukan hanya sebagai mekanisme penilaian, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan untuk memperkuat akuntabilitas kelembagaan dan mendorong terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional. Capaian untuk indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.15.

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Program 4 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Indikator Kinerja 12 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 2020* | - | - | - | - | - |
| 2021* | - | - | - | - | - |
| 2022 | 80 | 75,55 | - | 94,44 | Baik |
| 2023 | 80 | 75,78 | 0,3 | 94,75 | Baik |
| 2024 | 80 | ** | ** | ** | - |

*Tidak menjadi indikator kinerja pada tahun 2020 dan 2021

**Evaluasi AKIP tahun 2024 akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025.

Tabel 3.16 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan nilai sebesar 78,70 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dinilai Sangat Baik, yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Hasil evaluasi tahun 2023 mengalami kenaikan setelah diperbandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2022 dari 75,80 menjadi 78,70. Komponen yang mengalami kenaikan adalah Perencanaan Kinerja dari 21,20 menjadi 23,20 dan komponen Pengukuran Kinerja dari 22,80 menjadi 24,20. Sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah Pelaporan Kinerja dari 13,60 menjadi 13,10. Komponen yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18,20. Pada tahun 2022, target nilai AKIP yang ditetapkan adalah 80, namun realisasi yang dicapai hanya 75,55, dengan

tingkat capaian sebesar 94,44%. Pada tahun 2023, target tetap dipertahankan di angka 80, sementara realisasi mengalami peningkatan kecil menjadi 75,78, dengan pertumbuhan sebesar 0,3% dan capaian 94,75%. Untuk tahun 2024, target tetap 80, namun evaluasi belum dilaksanakan, dan hasilnya baru akan tersedia pada pertengahan tahun 2025.

Secara keseluruhan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal akuntabilitas, meskipun terdapat sedikit ketidakcapaian terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023. Kategori "Baik" yang diberikan menunjukkan bahwa, meskipun ada ruang untuk peningkatan, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama ini telah menunjukkan upaya yang signifikan untuk mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Evaluasi lebih lanjut pada tahun 2024 yang akan dilakukan pada pertengahan 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbaikan atau tantangan yang dihadapi.

Adapun rekomendasi untuk dilakukannya perbaikan AKIP lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, antara lain:

1. Memastikan dokumen Laporan Kinerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disampaikan tepat waktu, dan dipublikasikan melalui media yang bisa diakses oleh masyarakat luas;
2. Menyajikan data capaian kinerja yang lebih lengkap, tidak hanya membandingkan capaian kinerja dengan target pada 1 (satu) tahun sebelumnya, tetapi juga dengan target dan capaian jangka menengah;
3. Memastikan dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Menyusun mekanisme atau SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satuan kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, maka tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Rencana Strategis satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama tahun 2020-2024 sesuai dengan restrukturisasi organisasi.
2. Memastikan dokumen Laporan Kinerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disampaikan tepat waktu, dan dipublikasikan melalui media yang bisa diakses oleh masyarakat luas.
3. Menyusun dokumen rencana aksi kinerja pada setiap awal tahun berjalan.
4. Menyajikan data capaian kinerja yang lebih lengkap, tidak hanya membandingkan capaian kinerja dengan target pada satu tahun sebelumnya, tetapi juga dengan target dan capaian jangka menengah.
5. Memastikan dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Melakukan reviu definisi operasional (manual indikator kinerja utama) yang jelas terkait cara perhitungan dan cara pengumpulan data atas kinerja yang ditetapkan.
7. Menyusun mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

3.2.4.2 IK-13: Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama

Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya di lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan aplikasi SMART (Sistem Monitoring


dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang pengukurannya menggunakan Aspek Implementasi (I) dan Aspek Manfaat. Pengukuran Aspek Implementasi meliputi:

1. Pengukuran Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
2. Pengukuran Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.
3. Pengukuran Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.
4. Pengukuran tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Dari hasil monitoring SMART, Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut.

Gambar 3.5 Tampilan SMART Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Capaian untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.17 dibawah ini.



Tabel 3.17 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3.16, pada tahun 2020, target NKA ditetapkan sebesar 90, namun realisasi yang tercatat hanya 87,67, menghasilkan capaian sebesar 97,41%. Meskipun ada ketidakcapaian terhadap target, nilai capaian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran sudah mencapai kategori “Baik”, meskipun belum optimal. Hal ini menandakan adanya ruang perbaikan dalam pengelolaan anggaran pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, terjadi penurunan sedikit lebih besar, dengan realisasi NKA hanya 85,67 dan capaian sebesar 95,18%. Penurunan ini sebesar -2,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal atau internal, seperti perubahan kebijakan, alokasi dana yang terbatas, atau kesulitan dalam pelaksanaan program.

Tahun 2022 menunjukkan pemulihan dengan peningkatan realisasi NKA menjadi 86,98, yang mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 1,52%. Capaian ini berjumlah 96,64%, yang menunjukkan

bahwa meskipun ada sedikit peningkatan, capaian tersebut masih dalam kategori “Baik”. Kinerja anggaran kembali menunjukkan tren perbaikan setelah penurunan pada tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya usaha untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Pada tahun 2023, realisasi NKA mengalami kenaikan lebih lanjut menjadi 89,33, dengan pertumbuhan sebesar 2,7% dan capaian 99,25%. Ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran, meskipun masih sedikit di bawah target yang ditetapkan sebesar 90. Kategori “Baik” masih dipertahankan, dengan hasil yang semakin mendekati pencapaian target yang sempurna. Pada tahun 2024, realisasi NKA berhasil mencapai 90,44, dengan pertumbuhan positif sebesar 1,24%. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan dan mencatatkan capaian 100,4%. Ini merupakan pencapaian tertinggi sepanjang lima tahun terakhir, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien dan efektif. Kategori “Sangat Baik” diberikan atas pencapaian ini, yang menunjukkan kinerja anggaran yang optimal dan berhasil memenuhi semua ekspektasi.

Secara keseluruhan, kinerja anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun ada penurunan kecil pada tahun 2021, pencapaian anggaran kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan capaian yang semakin mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian “Sangat Baik” pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah mencapai tingkat efisiensi dan

efektivitas yang optimal. Kinerja yang terus membaik ini mengindikasikan adanya upaya yang kuat dalam mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel, mendukung tercapainya tujuan program dan sasaran yang ditetapkan. Ke depan, untuk mempertahankan kinerja yang baik ini, perlu adanya evaluasi berkelanjutan dan perencanaan anggaran yang lebih strategis, dengan tetap memperhatikan tantangan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian anggaran.

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran per Eselon II

| No. | Unit Kerja | Penyerapan Anggaran | Konsistensi Atas RPD Akhir | Capaian Keluaran | Efisiensi | Nilai Kinerja Anggaran |
|-----|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Biro Perencanaan Program dan Anggaran | 92,49 | 73,23 | 100,00 | 100,00 | 94,40 |
| 2 | Biro Hukum | 75,56 | 48,72 | 100,00 | 100,00 | 88,30 |
| 3 | Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | 95,00 | 87,23 | 100,00 | 62,50 | 86,46 |
| 4 | Biro Protokol dan Tata Usaha | 90,81 | 85,61 | 100,00 | 72,16 | 88,53 |
| 5 | Biro Umum | 96,22 | 99,27 | 100,00 | 100,00 | 99,50 |
| 6 | Inspektorat | 91,54 | 67,01 | 100,00 | 71,15 | 84,92 |
| 7 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan | 97,43 | 86,09 | 100,00 | 100,00 | 97,22 |

Tabel 3.18 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran per Eselon II lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3.17 mengenai Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) per Eselon II lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk tahun 2024, berikut adalah analisis terkait kinerja anggaran di masing-masing unit kerja:

1. Biro Perencanaan Program dan Anggaran (94,40)

Biro Perencanaan Program dan Anggaran mencatatkan nilai kinerja anggaran sebesar 94,40. Meskipun penyerapan anggaran tercatat cukup tinggi (92,49) dan konsistensi atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) juga mencapai angka yang solid (73,23), capaian keluaran dan efisiensi yang sangat baik (100,00) menunjukkan bahwa biro ini mampu menyelesaikan target anggaran dengan hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, nilai kinerja ini menunjukkan efisiensi dan pencapaian yang sangat baik.

2. Biro Hukum (88,30)

Biro Hukum memiliki nilai kinerja anggaran sebesar 88,30, dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan biro lainnya (75,56) dan konsistensi terhadap RPD (48,72) yang sedikit lebih rendah. Namun, meskipun ada tantangan dalam konsistensi anggaran, capaian keluaran dan efisiensi masing-masing berada pada angka yang sangat baik (100,00). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyerapan anggaran belum optimal, biro ini masih dapat mencapai hasil yang baik dalam aspek keluaran dan efisiensi.

3. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (86,46)

Biro ini memiliki penyerapan anggaran yang sangat baik (95,00) namun konsistensi atas RPD (87,23) dan efisiensi (62,50) menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam implementasi anggaran. Dengan capaian keluaran yang sangat baik (100,00), biro ini masih dapat mencapai nilai kinerja anggaran yang cukup baik, meskipun efisiensinya terbilang lebih rendah dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Nilai kinerja anggaran ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

4. Biro Protokol dan Tata Usaha (88,53)

Biro Protokol dan Tata Usaha memiliki nilai kinerja anggaran sebesar 88,53. Dengan penyerapan anggaran (90,81) dan konsistensi atas RPD (85,61) yang cukup tinggi, serta capaian keluaran yang optimal (100,00), nilai kinerja ini menunjukkan bahwa biro ini mampu mengelola anggaran dengan baik meskipun efisiensi (72,16) masih dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, nilai kinerja ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang solid dengan ruang untuk perbaikan dalam efisiensi.

5. Biro Umum (99,50)

Biro Umum mencatatkan nilai kinerja anggaran tertinggi di antara semua unit kerja dengan nilai 99,50. Dengan penyerapan anggaran yang sangat baik (96,22) dan konsistensi yang tinggi terhadap RPD (99,27), serta capaian keluaran dan efisiensi yang optimal (100,00), biro ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efisien dan efektif. Nilai kinerja anggaran yang sangat tinggi ini mencerminkan pencapaian yang hampir sempurna dalam seluruh aspek pengelolaan anggaran.

6. Inspektorat (84,92)

Inspektorat memiliki nilai kinerja anggaran sebesar 84,92, dengan penyerapan anggaran (91,54) yang cukup tinggi namun konsistensi terhadap RPD (67,01) yang lebih rendah, serta efisiensi (71,15) yang juga perlu ditingkatkan. Meskipun capaian keluaran tetap berada pada angka 100,00, nilai kinerja anggaran ini menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk meningkatkan konsistensi anggaran dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang tersedia.

7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (97,22)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki nilai kinerja anggaran yang sangat baik (97,22). Dengan penyerapan anggaran yang sangat tinggi (97,43) dan konsistensi terhadap RPD (86,09), serta capaian keluaran dan efisiensi yang sangat baik (100,00), biro ini menunjukkan efisiensi dan pencapaian yang optimal. Nilai kinerja anggaran ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang sangat baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, sebagian besar unit kerja di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menunjukkan kinerja anggaran yang sangat baik pada tahun 2024, dengan beberapa unit kerja, seperti Biro Umum, mencapai nilai kinerja anggaran yang sangat tinggi (99,50). Namun, ada beberapa unit kerja yang menunjukkan penurunan

efisiensi atau konsistensi anggaran, seperti Biro Hukum dan Inspektorat, yang perlu meningkatkan pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Peningkatan efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan anggaran akan membantu meningkatkan kinerja anggaran secara keseluruhan di masa mendatang.

Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk rutin melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
2. Berkoordinasi dengan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara di Lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama untuk meningkatkan konsistensi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran; dan
3. Menyusun strategi untuk meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi anggaran.

3.2.4.3 IK-14: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menggambarkan sejauh mana anggaran yang dialokasikan dikelola dengan efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan organisasi. Pada tahun 2024, secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja yang baik dan menunjukkan peningkatan dalam efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini mengindikasikan pengelolaan anggaran yang sangat efisien dan produktif.

Pencapaian efisiensi yang maksimal menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara tepat untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan, dengan hasil yang memadai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun ada pencapaian yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran, terdapat juga beberapa area yang masih menunjukkan adanya

tantangan, terutama dalam hal efisiensi penggunaan anggaran. Beberapa unit kerja telah menunjukkan hasil keluaran yang maksimal, tetapi efisiensi dalam pengelolaan anggaran perlu terus diperbaiki untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan anggaran pada tahun 2024 sudah menunjukkan kinerja yang baik, peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran di masa depan akan sangat penting. Hal ini akan mendukung tercapainya hasil yang lebih optimal dan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh unit kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Capaian untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.19 dibawah ini.

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Program 4 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Indikator Kinerja 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| 2020 | - | 86,36 | - | 120,00 | Sangat Baik |
| 2021 | - | 87,69 | 1,54 | 120,00 | Sangat Baik |
| 2022 | 70 | 81,78 | -6,74 | 116,83 | Sangat Baik |
| 2023 | 85 | 89,89 | 9,92 | 105,75 | Sangat Baik |
| 2024 | 86 | 91,87 | 2,20 | 106,83 | Sangat Baik |

Tabel 3.19 Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Tabel 3.18 menyajikan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama selama periode 2020 hingga 2024, yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Selama lima tahun berturut-turut, capaian nilai IKPA berada dalam kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan anggaran telah dikelola dengan baik, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan. Untuk tahun 2020-2021 tidak ada target karena indikator IKPA ini belum dicantumkan sebagai

indikator dalam Perjanjian Kinerja. Dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), capaian realisasi selalu melebihi target yang ditentukan, ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 1,54% dari tahun sebelumnya, tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 6,74%, kemungkinan karena adanya penyesuaian sistem atau tantangan teknis, namun tren kembali positif pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing tumbuh sebesar 9,92% dan 2,20%.

Dengan tren realisasi dan capaian yang meningkat, nilai IKPA ini menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah mengalami penguatan, baik dari segi kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi belanja, maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Capaian nilai IKPA dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat baik

dan konsisten. Kinerja ini mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan tujuan program peningkatan akuntabilitas kinerja. Upaya perbaikan yang berkelanjutan perlu dijaga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang.

Rencana Tindak Lanjut

1. **Mengoordinir para pengelola keuangan di lingkungan Satker Sekretariat Utama/Sekretariat Kementerian untuk disiplin melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya.**
2. **Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.**
3. **Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara periodik; dan**
4. **Memerintahkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk lebih meningkatkan perhatian dalam mengawal kinerja pelaksanaan anggaran.**

3.2.4.4 IK-15: Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama secara rutin menjadi objek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan. Salah satu indikator penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan adalah persentase batas tertinggi nilai temuan yang tercantum dalam LHP BPK. Persentase batas tertinggi nilai temuan ini mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran. Nilai yang semakin kecil menunjukkan semakin minimnya temuan signifikan oleh BPK, yang berarti pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat asas, dan bebas dari kesalahan material yang berdampak signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, persentase batas tertinggi nilai temuan atas laporan keuangan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan tren yang membaik. Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan pengendalian internal, perencanaan yang cermat, serta pembinaan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan anggaran telah memberikan hasil yang positif.

Capaian ini menjadi indikator keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Upaya preventif, pengawasan internal yang efektif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan terus menjadi prioritas utama dalam menjaga agar nilai temuan tetap berada di bawah batas yang ditetapkan, bahkan seminimal mungkin, untuk mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara konsisten. Penetapan persentase batas tertinggi nilai temuan ini ditetapkan sebesar maksimal 5% dengan polarisasi minimize, artinya semakin kecil di bawah 5% itu semakin baik. Capaian untuk indikator Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.20 dibawah ini.

Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK

| Sasaran Program 4 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | | | | | |
|---|--------|-----------|-----------------|-------------|-------------|
| Indikator Kinerja 15 Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | | | | | |
| Tahun | Target | Realisasi | Pertumbuhan (%) | Capaian (%) | Kategori |
| 2020 | 5 | 0 | - | 120 | Sangat Baik |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 120 | Sangat Baik |
| 2022 | 5 | 0,03 | 0 | 120 | Sangat Baik |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 120 | Sangat Baik |
| 2024 | 5 | 0,11 | - | 120 | Sangat Baik |

Tabel 3.20 Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Dalam tabel ini, ditampilkan target dan realisasi nilai temuan LHP BPK dari tahun 2020 hingga 2024. Target yang ditetapkan dalam setiap tahun adalah maksimal 5%, yang berarti semakin rendah nilai realisasi, semakin baik hasil evaluasi pengelolaan keuangan. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi menunjukkan angka 0%, yang berarti tidak ada temuan signifikan dalam laporan keuangan. Pada tahun 2022, terdapat sedikit temuan dengan realisasi sebesar 0,03%, namun masih berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi kembali 0%, menandakan bahwa tidak ada temuan dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh BPK. Tahun 2024 terdapat temuan laporan hasil pemeriksaan BPK di lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama antara lain terkait pembayaran belanja pegawai dan

belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan. Persentase temuan tersebut masih dibawah batas maksimal yaitu sebesar 0,11%. hasil realisasi belum tersedia dan baru akan diperoleh setelah pemeriksaan oleh BPK RI selesai pada bulan Mei 2025.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama berada dalam kondisi sangat baik, karena nilai realisasi temuan selalu berada di bawah batas maksimal yang telah ditetapkan, bahkan dalam beberapa tahun mencapai 0%. Hal ini mencerminkan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi keuangan, serta komitmen yang kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Rencana Tindak Lanjut

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melalui Inspektorat berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk aktif menindaklanjuti temuan pemeriksaan internal maupun eksternal atas tahun sebelumnya;
2. Meningkatkan kesadaran seluruh unit kerja untuk melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern;
3. Meningkatkan kelengkapan dan ketertiban dokumen pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan di unit kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku; dan
4. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama melalui Inspektorat berkoordinasi secara aktif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengelola pagu anggaran sebesar Rp588.534.790.000 (lima ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi anggaran mencapai Rp559.375.499.021 (lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus

sembilan puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah), atau setara dengan 95,05% dari total pagu.

Capaian ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab, menunjukkan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan program secara optimal sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel berikut.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

| Kode | Uraian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 51 | Belanja Pegawai | 251.203.078.000 | 241.176.060.270 | 96,01 |
| 52 | Belanja Barang | 306.436.632.000 | 288.096.855.950 | 94,02 |
| 53 | Belanja Modal | 30.895.080.000 | 30.102.582.801 | 97,43 |
| Total | | 588.534.790.000 | 559.375.499.021 | 95,05 |

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun Anggaran 2024 realisasi anggaran Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup optimal. Dari total pagu sebesar Rp588.534.790.000, realisasi anggaran mencapai

Rp559.375.499.021, atau sebesar 95,05%. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran di berbagai jenis belanja yang telah direncanakan. Secara rinci, realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai mencatat realisasi sebesar Rp241.176.060.270 dari pagu Rp251.203.078.000, atau 96,01%. Realisasi yang tinggi ini menunjukkan pengelolaan belanja pegawai berjalan sesuai rencana, mencakup pembayaran gaji, tunjangan, dan kewajiban lainnya yang bersifat rutin dan mengikat.
2. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp288.096.855.950 dari total pagu Rp306.436.632.000, atau 94,02%. Persentase ini cukup baik, mengingat kompleksitas pengadaan barang dan jasa yang melibatkan berbagai proses administratif dan teknis.
3. Belanja Modal menunjukkan capaian tertinggi, yakni 97,43%, dengan realisasi Rp30.102.582.801 dari pagu Rp30.895.080.000. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada aset tetap, seperti pengadaan peralatan dan pembangunan infrastruktur pendukung, berhasil dilaksanakan hampir sepenuhnya sesuai rencana.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran sebesar 95,05% mencerminkan manajemen anggaran yang efektif dan efisien di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Beberapa poin analisis yang dapat disampaikan adalah:

1. Stabilitas Pelaksanaan Rutin (Belanja Pegawai): Tingginya realisasi belanja pegawai menandakan tidak adanya hambatan signifikan dalam hal pembayaran hak pegawai. Ini juga menunjukkan perencanaan kebutuhan pegawai yang presisi.

2. Efisiensi dan Tantangan dalam Belanja Barang: Meski realisasinya cukup tinggi (94,02%), angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan jenis belanja lainnya. Hal ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi waktu pelaksanaan maupun prosedur administrasi. Diperlukan evaluasi untuk memastikan bahwa perencanaan kegiatan dan pengadaan dilakukan lebih awal guna menghindari keterlambatan atau penundaan.

3. Keberhasilan dalam Realisasi Belanja Modal: Capaian tertinggi pada belanja modal menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis dan investasi jangka panjang. Ini patut diapresiasi karena belanja modal sering kali melibatkan proses pengadaan yang kompleks dan potensi hambatan yang lebih besar.

4. Konsistensi dalam Efektivitas Anggaran: Pencapaian di atas 95% dari total pagu mengindikasikan bahwa Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama untuk mendukung perencanaan anggaran tahun-tahun mendatang yang lebih responsif terhadap kebutuhan strategis.

Capaian ini mendukung pencapaian sasaran program "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas" serta menjadi indikator positif atas pengelolaan anggaran secara akuntabel dan efektif oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3.21 selama lima tahun terakhir tren realisasi anggaran pada lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan tingkat penyerapan yang secara konsisten berada di atas 94%. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam mengelola keuangan negara secara tertib,

efisien, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip *good governance* dan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2020, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 94,84% dari total pagu sebesar Rp196,36 miliar. Angka ini terus meningkat signifikan pada tahun 2021, mencapai 98,99%, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Meski pada tahun 2023 tingkat penyerapan sedikit menurun ke angka 94,12%, capaian tersebut tetap menunjukkan pelaksanaan anggaran yang efektif, mengingat peningkatan nilai pagu yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya.


Tahun 2024 mencatat pagu tertinggi dalam periode lima tahun, yaitu sebesar Rp588,53 miliar, dengan realisasi mencapai Rp559,38 miliar atau 95,05%. Meskipun sisa anggaran tahun 2024 (dalam nilai absolut) lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, secara persentase masih dalam batas wajar dan menunjukkan efisiensi pelaksanaan program serta perencanaan anggaran yang baik. Tren tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Tren Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2024

| No. | Tahun | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Sisa Anggaran (Rp) | % |
|-----|-------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|------|
| 1 | 2020 | 196.359.777.000 | 186.233.116.274 | 94,84 | 10.126.660.726 | 5,16 |
| 2 | 2021 | 278.133.376.000 | 275.332.711.407 | 98,99 | 2.800.664.593 | 1,01 |
| 3 | 2022 | 335.537.767.000 | 325.924.594.139 | 97,13 | 9.613.172.861 | 2,87 |
| 4 | 2023 | 429.269.866.000 | 404.032.064.620 | 94,12 | 25.237.801.380 | 5,87 |
| 5 | 2024 | 588.534.790.000 | 559.375.499.021 | 95,05 | 29.159.290.979 | 4,95 |

Tabel 3.22 Tren Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Grafik 3.6 menunjukkan tren pagu dan realisasi anggaran Sekretariat Kementerian / Sekretariat Utama selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terdapat peningkatan yang signifikan pada alokasi anggaran dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya kebutuhan dan skala program yang dijalankan



Gambar 3.6 Tren Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Peningkatan paling mencolok terlihat pada tahun 2024, dengan pagu anggaran mencapai sekitar Rp588,53 miliar, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun mengalami lonjakan alokasi, realisasi anggaran tetap terjaga dengan baik di angka 95,05%, menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran yang konsisten.

Tahun 2020–2022 terjadi tren peningkatan realisasi anggaran yang cukup baik, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 98,99%. Hal ini mencerminkan efisiensi pengelolaan anggaran di tengah kondisi pandemi dan penyesuaian program kerja. Tahun 2023, persentase realisasi sedikit menurun menjadi 94,12%, meskipun alokasi anggaran meningkat cukup tajam. Penurunan ini berpotensi disebabkan oleh adanya kegiatan atau proyek yang belum sepenuhnya terealisasi di akhir tahun anggaran. Tahun 2024, meskipun terjadi kenaikan tajam pada pagu, realisasi tetap berada pada tingkat yang sangat baik (95,05%), yang menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Tren ini mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan yang cukup solid dan adaptif dalam menghadapi dinamika kebutuhan organisasi, sekaligus menunjukkan kemampuan dalam menjaga akuntabilitas anggaran secara konsisten.

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu indikator utama efektivitas tersebut adalah tingkat realisasi anggaran berdasarkan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi organisasi. Pada Tahun Anggaran 2024, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengelola sejumlah kegiatan strategis yang tersebar di berbagai bidang kerja, mulai dari pelayanan informasi perizinan hingga pengembangan sumber daya manusia.

Realisasi anggaran untuk setiap kegiatan menjadi cerminan langsung dari tingkat pelaksanaan program kerja, pemanfaatan sumber daya, serta efektivitas perencanaan di masing-masing unit pelaksana. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran berdasarkan kegiatan menjadi penting untuk mengidentifikasi area yang berjalan optimal maupun yang masih memerlukan perbaikan. Realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Berdasarkan Kegiatan

| Kegiatan | Pagu | Realisasi | Sisa | % |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 80.868.574.000 | 79.987.742.045 | 889.831.955 | 1,10 |
| Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM | 8.512.713.000 | 7.873.179.215 | 639.533.785 | 7,51 |
| Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal | 26.538.296.000 | 20.042.930.843 | 6.495.365.157 | 24,48 |
| Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat | 13.000.000.000 | 11.804.476.638 | 1.195.523.362 | 9,20 |
| Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha | 31.474.681.000 | 28.561.118.364 | 2.913.562.636 | 9,26 |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal | 415.140.526.000 | 398.626.316.707 | 16.514.209.293 | 3,98 |
| Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM | 3.000.000.000 | 2.746.144.235 | 253.855.765 | 8,46 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | 10.000.000.000 | 9.742.590.974 | 257.409.026 | 2,57 |
| Total | 588.534.790.000 | 559.375.499.021 | 29.159.290.979 | 4,95 |

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Berdasarkan Kegiatan



Dari total pagu anggaran sebesar Rp588.534.790.000, realisasi yang berhasil dicapai adalah Rp559.375.499.021, dengan sisa anggaran sebesar Rp29.159.290.979 atau sekitar 4,95%. Secara umum,

ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik. Namun, bila dilihat berdasarkan masing-masing kegiatan, terdapat variasi capaian yang menarik untuk dianalisis lebih dalam:

1. Kegiatan dengan Realisasi Tertinggi

Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencatat realisasi tertinggi, yaitu Rp79.987.742.045 dari pagu Rp80.868.574.000, atau sebesar 98,90%. Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Mengingat pentingnya perizinan berbasis risiko dalam reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha, capaian ini patut diapresiasi.

2. Kegiatan dengan Realisasi Moderat (di atas 90%)

Beberapa kegiatan lainnya seperti Pengembangan Sumber Daya Manusia (97,43%), Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal (96,02%), Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM (92,49%), Peningkatan Pelayanan Humas (90,80%), serta Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha (90,74%) menunjukkan tingkat serapan anggaran yang tinggi, yang mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

3. Kegiatan dengan Realisasi Rendah

Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal memiliki realisasi paling rendah, yakni hanya 75,52%. Sisa anggaran sebesar Rp6,50 miliar (24,48%) menunjukkan potensi kendala dalam pelaksanaan, baik dari sisi teknis, perencanaan ulang, maupun perubahan kebijakan. Kegiatan ini memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi ke depan.

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Total sisa anggaran sebesar Rp29.159.290.979 mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun juga menjadi indikator penting untuk menyempurnakan aspek perencanaan kegiatan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan.

3.4 Capaian Kinerja Anggaran

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja tahunan, analisis realisasi anggaran berdasarkan perspektif dan sasaran program merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pendekatan ini menggunakan kerangka perspektif yang merujuk pada *Balanced Scorecard*, yaitu *Customer*, *Internal Process*, serta *Learning and Growth*. Masing-masing perspektif dikaitkan dengan sasaran strategis tertentu untuk mencerminkan keterpaduan antara perencanaan anggaran dan pencapaian hasil kinerja yang diharapkan.

Realisasi anggaran tahun 2024 disajikan secara terperinci untuk menunjukkan sejauh mana alokasi dana telah digunakan secara optimal guna mendukung tercapainya tujuan strategis organisasi. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan mengukur tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga sebagai upaya memastikan bahwa setiap pengeluaran membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan, akuntabilitas, serta tata kelola organisasi sebagaimana tabel berikut ini.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Perspektif dan Sasaran

| Perspektif | Sasaran Program | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| <i>Customer</i> | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | 20.293.281.667 | 19.041.152.475 | 93,83 |
| <i>Internal Process</i> | Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas | 1.880.840.000 | 1.318.296.100 | 70,09 |
| | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | 549.480.013.833 | 524.297.327.390 | 95,42 |
| <i>Learning and Growth</i> | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 16.880.654.500 | 14.718.723.056 | 87,19 |
| Total | | 588.534.790.000 | 559.375.499.021 | 95,05 |

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Berdasarkan Perspektif dan Sasaran

Berdasarkan data realisasi belanja tahun 2024, total anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berjumlah Rp588.534.790.000, dengan tingkat realisasi mencapai Rp559.375.499.021 atau sebesar 95,05%. Secara umum, capaian ini

mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Namun, apabila dianalisis lebih dalam berdasarkan perspektif dan sasaran program, terdapat beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. **Perspektif Customer – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Dukungan Manajemen Berkualitas**

Dengan pagu anggaran sebesar Rp20.293.281.667 dan realisasi sebesar Rp19.041.152.475 tingkat serapan mencapai 93,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan layanan manajemen telah dilaksanakan secara optimal, selaras dengan prioritas utama institusi dalam mewujudkan *good governance*, meskipun masih terdapat sebagian kecil anggaran yang belum terealisasi sepenuhnya..

2. **Perspektif Internal Process – Terwujudnya ASN yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas**

Pagu anggaran untuk sasaran ini sebesar Rp1.880.840.000, dengan realisasi Rp1.318.296.100 atau 70,09%. Capaian ini menjadi yang terendah di antara seluruh sasaran, mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam efektivitas pelaksanaan program pengembangan SDM aparatur. Beberapa kegiatan mungkin mengalami penyesuaian, penundaan, atau hambatan teknis yang berdampak pada rendahnya tingkat realisasi.

3. **Perspektif Internal Process – Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Berkualitas**

Dengan alokasi sebesar Rp549.480.013.833 dan realisasi sebesar Rp524.297.327.390 tercapai serapan anggaran sebesar 95,42% yang merupakan capaian tertinggi dari seluruh sasaran. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung peningkatan sistem akuntabilitas kinerja.

4. **Perspektif Learning and Growth – Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Berkualitas di Lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama**

Sasaran ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp16.880.654.500, dengan realisasi Rp14.718.723.056 atau sebesar 87,19%. Capaian ini mencerminkan upaya yang cukup baik dalam membangun fondasi pembelajaran dan pertumbuhan organisasi, khususnya dalam meningkatkan kapasitas internal dan sistem monitoring evaluasi kinerja di tingkat sekretariat.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 mengindikasikan kecenderungan positif dalam hal efisiensi dan kesesuaian penggunaan anggaran terhadap perencanaan. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan evaluasi lebih lanjut, terutama pada program pengembangan SDM ASN

yang realisasinya masih relatif rendah. Ke depan, diperlukan perencanaan yang lebih matang, penguatan koordinasi lintas unit, serta manajemen risiko yang adaptif agar seluruh program dapat berjalan optimal dan memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya adalah suatu proses penting dalam menilai sejauh mana Kementerian atau Lembaga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara optimal. Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Kementerian/Lembaga dalam memanfaatkan sumber daya (baik anggaran maupun tenaga kerja) dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dengan kata lain, efisiensi tidak hanya mencerminkan seberapa banyak yang dicapai dengan dana yang ada, tetapi juga sejauh mana anggaran digunakan untuk mencapai hasil yang optimal.

Untuk melakukan pengukuran efisiensi yang akurat, diperlukan data-data kunci yang dapat memberikan gambaran lengkap mengenai alokasi dan penggunaan anggaran. Data yang diperlukan meliputi:

1. **Data Capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):** Ini adalah indikator utama yang menggambarkan sejauh mana suatu Kementerian atau Lembaga berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana kinerja. NPS menggambarkan hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan gambaran kualitatif mengenai pencapaian.
2. **Data Pagu Anggaran:** Pagu anggaran adalah jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan tertentu dalam anggaran negara atau daerah. Data ini penting untuk melihat apakah anggaran yang tersedia cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
3. **Data Realisasi Anggaran:** Data ini menunjukkan seberapa banyak anggaran yang benar-benar digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan data ini, dapat diketahui apakah anggaran yang direncanakan telah tercapai atau ada deviasi yang signifikan.

Dengan memadukan ketiga data ini, pengukuran efisiensi akan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai penggunaan anggaran dan capaian yang diperoleh. Pengukuran efisiensi anggaran itu sendiri mengacu pada konsep bahwa efisiensi tercapai apabila sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu tidak melebihi batas yang seharusnya. Dengan kata lain, semakin rendah pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencapai suatu target, semakin tinggi efisiensi yang tercapai. Sebaliknya, jika pengeluaran anggaran lebih tinggi dari yang seharusnya untuk mencapai hasil yang telah ditargetkan, maka efisiensi dinilai rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pemborosan anggaran, kurangnya pengelolaan yang efektif, atau inefisiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Pengukuran efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan membandingkan antara pengeluaran yang seharusnya dan pengeluaran yang sebenarnya. Pengeluaran yang seharusnya adalah jumlah anggaran yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pengeluaran yang sebenarnya adalah dana yang telah digunakan dalam implementasi kegiatan. Dengan demikian, analisis efisiensi akan melibatkan perbandingan antara kedua nilai tersebut.

Metode analitis untuk mengukur efisiensi anggaran dapat meliputi penggunaan rasio efisiensi yang mengukur selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran yang sebenarnya, dibagi dengan pengeluaran seharusnya. Jika rasio ini mendekati

nol atau negatif, ini menunjukkan adanya efisiensi yang rendah. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penggunaan anggaran lebih efisien.

Melalui pendekatan analitik ini, Kementerian/Lembaga dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran mereka sudah optimal, serta mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan kinerja. Selain itu, pengukuran efisiensi ini juga menjadi alat penting dalam perencanaan anggaran masa depan, agar anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mencapai tujuan yang lebih besar dan lebih strategis. Dengan begitu, efisiensi anggaran tidak hanya menjadi indikator keberhasilan dalam hal pengelolaan sumber daya, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap penggunaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mencapai 2,31% yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp588.534.790.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp559.375.499.021 dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebesar 97,58%. Jika dilihat dari perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya, secara umum Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama termasuk dalam kategori efisien. Apabila ditinjau lebih rinci berdasarkan masing-masing sasaran program, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Dukungan Manajemen yang Berkualitas”

Pada sasaran ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp409.560.977.000 dengan realisasi mencapai Rp394.670.653.566 atau sebesar 96,36% dari pagu. NPS untuk program ini tercatat 94,95%, yang menunjukkan adanya pencapaian sasaran yang sangat baik. Namun demikian, terdapat tingkat inefisiensi sebesar 1,22%, yang mengindikasikan masih adanya ruang untuk penyempurnaan dalam penggunaan anggaran secara lebih optimal.

2. Sasaran Program “Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas”

Program ini menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Dari alokasi sebesar Rp2.940.400.000, realisasi yang berhasil dicapai adalah Rp1.951.057.327 atau 66,35% dari pagu anggaran, dengan NPS sangat tinggi yaitu 100,95%. Artinya, meskipun realisasi anggaran relatif lebih rendah, capaian kinerja justru melampaui target yang ditetapkan, menghasilkan efisiensi sebesar 34,60%.

3. Sasaran Program “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Berkualitas”

Untuk sasaran ini, alokasi anggaran sebesar Rp174.618.226.800 terealisasi sebesar Rp161.739.003.019 atau 92,62%, dengan NPS mencapai 98,00%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran cukup efektif, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,38%. Kinerja akuntabilitas kinerja berhasil diwujudkan hampir sepenuhnya, dengan penggunaan sumber daya yang hemat dan terkontrol.

4. Sasaran Program “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja yang Berkualitas Lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama”

Sasaran ini mencatat alokasi anggaran sebesar Rp1.415.186.200 dengan realisasi Rp1.014.785.110 atau sebesar 71,71%. Nilai Pencapaian Sasaran tercatat 92,90%, dengan tingkat efisiensi sebesar 5,71%. Capaian ini menunjukkan adanya keselarasan yang cukup baik antara penggunaan anggaran dan pencapaian target kinerja.

Secara keseluruhan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah mampu mengelola anggaran dengan tingkat efisiensi yang baik, disertai dengan capaian kinerja yang tinggi pada hampir seluruh program strategis. Tingkat efisiensi ini merupakan indikator penting dari perbaikan tata kelola anggaran dan implementasi prinsip efektivitas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Untuk memperkuat capaian ini di masa mendatang, disarankan agar mekanisme perencanaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan anggaran terus ditingkatkan, sehingga efisiensi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas output kinerja yang dihasilkan. Hasil rincian lengkap perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Efisiensi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

| Sasaran Program | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % Realisasi | NPS | % Efisiensi |
|---|------------------------|------------------------|----------------|--------------|-------------|
| SP-1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | 20.293.281.667 | 19.041.152.475 | 93,83 | 94,95 | 3,75 |
| SP-2 Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional dan berintegritas | 1.880.840.000 | 1.318.296.100 | 70,09 | 100,95 | 30,86 |
| SP-3 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | 549.480.013.833 | 524.297.327.390 | 95,42 | 98,00 | 2,58 |
| SP-4 Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 16.880.654.500 | 14.718.723.056 | 87,19 | 92,90 | 5,71 |
| Total | 588.534.790.000 | 559.375.499.021 | 95,05 | 97,36 | 2,31 |

Tabel 3.25 Efisiensi Anggaran Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

Berdasarkan tabel yang disajikan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil menunjukkan efisiensi anggaran yang cukup baik pada tahun 2024. Dari total anggaran sebesar Rp588.534.790.000, realisasi anggaran yang tercatat adalah Rp559.375.499.021 yang berarti tercapai efisiensi sebesar 2,31%. Efisiensi

anggaran terlihat berbeda-beda berdasarkan Sasaran Program (SP), yang menggambarkan pengelolaan anggaran yang tidak hanya didasarkan pada penghematan semata, tetapi juga pada kualitas hasil yang dicapai.

Pada SP-1 (Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas), terdapat realisasi anggaran sebesar Rp19.041.152.475 dari pagu Rp20.293.281.667 dengan persentase realisasi 93,83% dan efisiensi sebesar 3,75%. Hal ini menunjukkan hasil efisiensi yang baik antara pelaksanaan sasaran program dengan anggaran yang dikeluarkan.


Untuk SP-2 (Terwujudnya ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas), anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.880.840.000 terealisasi hanya sebesar Rp1.318.296.100 yang menghasilkan efisiensi tinggi sebesar 30,86%. Angka ini menunjukkan efisiensi yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan ASN, serta pencapaian NPS yang sempurna (100,95), yang menggambarkan keberhasilan program ini melebihi target yang ditetapkan..

Pada SP-3 (Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas), anggaran sebesar Rp549.480.013.833 tercatat terealisasi Rp524.297.327.390 dengan efisiensi 2,58%. Program ini berhasil mencapai tingkat akuntabilitas yang sangat baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 98,00 yang mengindikasikan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Untuk SP-4 (Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama), realisasi anggaran sebesar Rp16.880.654.500 dari pagu Rp14.718.723.056 menghasilkan efisiensi 5,71%. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien dengan capaian kinerja yang cukup baik, tercermin dari NPS 92,90, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tetap terjaga meskipun anggaran tidak sepenuhnya terealisasi.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa variabilitas dalam efisiensi antar program, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil mencapai total efisiensi sebesar 2,31% untuk tahun 2024. Secara keseluruhan, efisiensi anggaran yang tercatat tidak hanya mencerminkan penghematan, tetapi juga menunjukkan bahwa hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran

tersebut sangat sebanding dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan nilai NPS yang umumnya tinggi, hal ini menggambarkan keberhasilan dalam mencapai sasaran program yang ditetapkan, serta memberikan gambaran positif terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja kementerian di tahun 2024.




Gambar 3.7 Perkembangan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Grafik di atas menunjukkan tren efisiensi penggunaan sumber daya dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, efisiensi berada di angka yang sangat tinggi yaitu 7,15, menandakan penggunaan sumber daya yang sangat optimal. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 1,14, yang mengindikasikan adanya penurunan kinerja dalam penggunaan sumber daya. Tahun 2022 memperlihatkan sedikit perbaikan dengan angka 2,27, meskipun masih jauh dari pencapaian di tahun 2020. Memasuki tahun 2023, efisiensi memburuk drastis hingga mencatat angka negatif -0,88, menunjukkan terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan. Penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh dinamika di lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, terutama terkait dengan banyaknya pengadaan yang gagal lelang, pengembalian keuangan, serta kegiatan-kegiatan

yang tidak berhasil dilaksanakan. Pada tahun 2024, efisiensi mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan capaian 2,31. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya mengalami penurunan tajam setelah tahun 2020, dengan titik terendah pada tahun 2023 akibat berbagai dinamika internal di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Permasalahan seperti gagalnya proses pengadaan, pengembalian anggaran, dan tidak terlaksananya sejumlah kegiatan menjadi faktor utama penurunan ini. Meskipun terdapat upaya pemulihan di tahun 2024, hasilnya masih belum optimal. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan-hambatan tersebut dan penerapan strategi yang lebih efektif untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya dapat terus meningkat ke depannya.



Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



Sepanjang Tahun 2024, Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama telah melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan sebagai bagian dari inisiatif peningkatan akuntabilitas kinerja, Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama telah melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan arah program kelembagaan yang telah ditetapkan. Berbagai langkah strategis ditempuh untuk memperkuat kapasitas internal, mendorong inovasi dalam pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja. Inisiatif perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif terhadap evaluasi hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga bersifat proaktif dengan mengantisipasi tantangan dan peluang baru dalam dinamika investasi dan hilirisasi nasional maupun global.

Pelaksanaan inisiatif perbaikan ini mengacu pada sejumlah rujukan penting, seperti hasil evaluasi internal, arahan dan kebijakan strategis dari pimpinan, program Reformasi Birokrasi Nasional, serta rekomendasi hasil reviu pengelolaan kinerja. Dengan dasar tersebut, setiap langkah perbaikan dirancang untuk tidak hanya memperbaiki aspek-aspek yang masih menjadi catatan, tetapi juga membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, inisiatif perbaikan pada tahun 2024 juga menitikberatkan pada peningkatan integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan pengawasan internal, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Upaya-upaya ini diharapkan mampu memperkuat peran Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama sebagai motor penggerak utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM secara keseluruhan.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama ini telah melakukan berbagai inisiatif perbaikan akuntabilitas kinerja sebagai upaya untuk terus mengoptimalkan pencapaian kinerja secara optimal dan berkesinambungan. Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan tren peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. Puncaknya pada penilaian AKIP tahun 2024, yaitu sebesar 76,78 poin dengan tingkat akuntabilitas "BB". Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus mengoptimalkan pencapaian nilai AKIP di tahun mendatang dengan target tingkat akuntabilitas kinerja adalah "A".

Nilai Akuntabilitas Kinerja

| Komponen Yang Dinilai | Bobot Versi Lama | Nilai | | | | Bobot Versi Baru | Nilai | | |
|-------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Perencanaan Kinerja | 30 | 23,66 | 23,89 | 23,96 | 23,96 | 30 | 24,94 | 24,98 | 25,08 |
| Pengukuran Kinerja | 25 | 16,31 | 16,47 | 16,55 | 16,57 | 30 | 21,56 | 21,64 | 21,74 |
| Pelaporan Kinerja | 15 | 11,58 | 11,71 | 11,81 | 11,86 | 15 | 10,84 | 10,90 | 11,10 |
| Evaluasi Kinerja | 10 | 6,64 | 6,85 | 6,96 | 6,96 | 25 | 18,44 | 18,65 | 18,86 |
| Capaian Kinerja | 20 | 15,85 | 15,92 | 15,98 | 16,20 | - | - | - | - |
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 74,05 | 74,83 | 75,27 | 75,55 | 100 | 75,78 | 76,17 | 76,78 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | BB | BB | BB | BB | | BB | BB | BB |

Sumber: Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM berbagai tahun oleh KemenPAN RB

Tabel 4.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2018-2024

Pada Bab ini akan menguraikan berbagai inisiatif peningkatan akuntabilitas kinerja selama tahun 2024 dan rencana tindak lanjut di tahun berikut. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi internal yaitu Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, arahan pimpinan, serta revaluasi pengelolaan kinerja.

Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Kementerian Tahun 2023

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan berbagai inisiatif kegiatan perbaikan selama tahun 2024 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional. Berdasarkan hasil evaluasi eksternal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/94/AA,05/2023 tentang Hasil

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada tanggal 27 November 2023, terdapat 11 rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menindaklanjuti melalui berbagai inisiatif kegiatan perbaikan selama tahun 2024, diantaranya sebagai berikut:


1. Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB)

SIMANTAB adalah sebuah instrumen yang memuat rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) dan mengoptimalkan pemanfaatannya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas dan pencapaian kinerja secara optimal.


Berbagai fasilitas menu telah disediakan pada SIMANTAB, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja baik di level Menteri/Kepala BKPM maupun unit kerja di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pada aplikasi SIMANTAB juga telah disediakan berbagai submenu secara terperinci, diantaranya capaian indikator kinerja

dan bahkan *Reward and Punishment* telah dimuat pada aplikasi ini. Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, pada tahun 2024 telah dilakukan bimbingan teknis pengukuran kinerja berkala dan verifikasi kinerja melalui SIMANTAB. Pada tahun 2024 seluruh pelaporan kinerja unit kerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah memanfaatkan SIMANTAB.

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja level kementerian/lembaga, Eselon I dan Eselon II. Proses pelaporan capaian kinerja dilakukan dengan menugaskan unit kerja untuk menginput capaian kinerja per triwulan/semester/tahunan melalui menu pengukuran kinerja submenu capaian kinerja/capaian indikator kinerja berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah tampilan submenu capaian kinerja/capaian indikator kinerja:



Gambar 4.1 Tampilan Submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja pada SIMANTAB



Gambar 4.2 Tampilan Input Capaian Indikator Kinerja pada Submenu Capaian Indikator Kinerja pada SIMANTAB

Untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tersebut, SIMANTAB juga telah mengakomodir submenu *Reward and Punishment* yang menampilkan hubungan capaian antara Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan besaran tunjangan kinerja. Jika NKO mencapai kategori “sangat baik”, tidak ada *punishment* berupa pemotongan

tunjangan kinerja, sebaliknya, jika NKO mendapat kategori “buruk”, “kurang”, dan “cukup”, maka akan mendapatkan *punishment* berupa pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Berikut adalah tampilan submenu *Reward and Punishment* pada sistem SIMANTAB.

| LEMBAGA / SATUAN KERJA / UNIT KERJA | TW 1 | | TW 2 | | TW 3 | | TW 4 | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | NKO (%) | TUNJIN (Rp) | NKO (%) | TUNJIN (Rp) | NKO (%) | TUNJIN (Rp) | NKO (%) | TUNJIN (Rp) |
| Kementerian Investasi / BKPM | 112.7 | 13.037.136 | 111 | 13.071.840 | 111.56 | 13.136.934.4 | 115.81 | 12.818.500.8 |
| Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.81 | 11.546.020.8 |
| Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.28 | 13.105.387.2 |
| Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.64 | 12.916.626.8 |
| Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.35 | 12.885.595.2 |
| Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.42 | 13.004.745.6 |
| Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.92 | 10.980.345.6 |
| Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 0 | 0 | 16 | 1.735.200 | 16 | 1.735.200 | 16 | 2.062.240 |
| Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.45 | 12.186.456 |
| Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.97 | 12.374.289.6 |

Gambar 4.3 Submenu Reward and Punishment pada SIMANTAB

2. Pengembangan Sistem Layanan Kepegawaian Terintegrasi dengan Layanan Perkantoran (E-Office)

Dalam rangka mendukung percepatan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam aspek keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas layanan internal, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeliharaan berkelanjutan terhadap modul-modul *existing* serta pengembangan modul-modul baru pada sistem layanan kepegawaian yang terintegrasi secara penuh dengan aplikasi perkantoran berbasis elektronik (*E-Office*).

Portal *E-Office* dirancang menjadi pusat layanan terintegrasi yang tidak hanya mendukung efisiensi kerja, tetapi juga mendorong budaya kerja yang transparan, cepat, dan akuntabel. Adapun layanan-layanan yang dikembangkan dalam portal ini mencakup layanan kepegawaian, layanan persuratan, layanan keuangan, pengelolaan inventaris (*inventory*), portal informasi internal, layanan berbasis *mobile*, serta pengelolaan dokumen (*Document Management*

System/DMS) dengan pendekatan arsitektur *Microservice*, yang memungkinkan sistem lebih *fleksibel*, *modular*, dan adaptif terhadap kebutuhan perkembangan organisasi.

Sepanjang Tahun 2024, kegiatan pemeliharaan dan pengembangan Sistem Kepegawaian terintegrasi dengan *E-Office* dilaksanakan secara intensif hingga 31 Desember 2024. Hasilnya, tingkat integrasi sistem internal di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian untuk mewujudkan sistem kerja berbasis digital yang handal dan modern, sekaligus memperkuat fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap perubahan.

Ke depan, keberadaan sistem *E-Office* ini diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu administrasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan produktivitas ASN, serta memperluas akses terhadap informasi yang relevan dan akurat di seluruh jajaran organisasi.

| Planning | SP0 | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 | SP10 | SP11 | SP12 | SP13 | SP14 |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Cummulative | 6.5% | 14.75% | 22.05% | 30.03% | 35.26% | 43.67% | 52.16% | 62.17% | 70.50% | 73.52% | 75.95% | 79.46% | 83.00% | 99.50% | 100% |
| Progress | SP0 | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 | SP10 | SP11 | SP12 | SP13 | SP14 |
| Cummulative | 6.5% | 14.75% | 21.83% | 30.96% | 37.17% | 46.95% | 53.13% | 60.70% | 70.94% | 72.47% | 75.70% | 81.09% | 90.37% | 97.33% | 100% |

Keterangan:

- Planning* : Perencanaan bobot yang dibuat untuk masing–masing modul utama yang didistribusikan ke setiap *Sprint* (2 pekanan) progress
- Cummulative Planning* : Hasil penjumlahan *planning* bobot *current sprint* ditambah *planning* bobot pada *sprint* sebelumnya.
- Progress* : Pencapaian bobot dari masing–masing *Sprint* progress yang didapatkan dari persentase progress pekerjaan yang sudah dikerjakan.
- Cummulative Progress* : Hasil penjumlahan actual bobot pada *current sprint* ditambah actual bobot pada *sprint* sebelumnya.

Tabel 4.2 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang Terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran (E-Office)

3. Peningkatan Fondasi Hukum Kelembagaan yang Adaptif, Responsif, dan Akuntabel

Dalam pelaksanaan kinerja tahun 2024, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi melalui berbagai inisiatif dan kegiatan strategis. Upaya ini sejalan dengan komitmen Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memperkuat fondasi hukum kelembagaan yang adaptif, responsif, dan akuntabel, meliputi:

a. Penyusunan Kajian Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam rangka memperbarui regulasi penanaman modal agar lebih sesuai dengan dinamika ekonomi nasional dan global, Biro Hukum berkolaborasi dengan tiga perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan:

- 1) Penyusunan Kajian Penguatan Organisasi Kementerian Investasi dalam rangka penyusunan rancangan perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2007, bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada;
- 2) Penyusunan Kajian Kebijakan Dasar Penanaman Modal sebagai landasan revisi UU, bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran; dan
- 3) Penyusunan Kajian Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) sebagai bagian dari penyempurnaan aspek teknis perizinan, bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center, Universitas Indonesia.

Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya substansi kajian dengan perspektif akademik, tetapi juga memperkuat legitimasi penyusunan regulasi berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

b. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pada tahun 2024, JDIH Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menempati peringkat ke-11 (kategori Eka Acalapati) dengan nilai 97 dari skala 100. Capaian ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan JDIH Tahun 2023.

Peningkatan ini menunjukkan tren positif, mengingat pada tahun sebelumnya (2023), JDIH Kementerian hanya berada di peringkat ke-14 dengan nilai 92. Peningkatan ini menjadi bukti nyata adanya penguatan pengelolaan dokumentasi hukum secara sistematis, inovatif, dan berbasis teknologi informasi.

c. Peningkatan Indeks Reformasi Hukum

Komitmen Biro Hukum terhadap Reformasi Hukum juga tercermin dari capaian nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 sebesar 98,96 dengan kategori "Sangat Baik", berdasarkan Surat Keputusan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPH-OT.03.03-76 tanggal 11 November 2024.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan nilai pada tahun 2023 yang sebesar 76,64 (kategori Baik). Peningkatan ini menggambarkan keseriusan Biro Hukum dalam mendorong reformasi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

d. Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional

Untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, Biro Hukum juga telah menyusun formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas, produktivitas, serta kualitas peraturan dan layanan hukum di lingkungan Kementerian.

e. Pelaksanaan Kuasa Hukum

Dalam rangka menjaga dan membela kepentingan hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Biro Hukum secara aktif melaksanakan kuasa dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam berbagai perkara hukum, baik di tingkat litigasi maupun non-litigasi. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap persoalan hukum yang dihadapi Kementerian dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional.

4. Pengembangan Kompetensi Aparatur

Pada Tahun 2024, Pusdiklat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan sejumlah inovasi strategis dalam rangka mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi. Inovasi-inovasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan kompetensi aparatur di Kementerian ini tetap relevan dengan kebutuhan organisasi dan perubahan regulasi yang terus berkembang. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Pusdiklat untuk mendukung pencapaian tersebut meliputi:

a. Pemutakhiran Kurikulum dan Modul Pelatihan

Pusdiklat terus melakukan pemutakhiran kurikulum dan modul pelatihan baik di bidang teknis maupun fungsional bagi aparatur yang terlibat dalam penanaman modal. Pembaruan materi pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan peraturan terbaru serta memperhatikan urgensi dan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh aparatur.

b. Pengembangan Kompetensi Baru yang Relevan dengan Kebutuhan Organisasi

Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, Pusdiklat telah mengembangkan beberapa pelatihan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Beberapa program pelatihan yang dilaksanakan antara lain:

1) Pelatihan ASN BerAKHLAK

Sebagai bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pusdiklat melaksanakan pelatihan "Internalisasi BerAKHLAK" yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pelatihan ini dilaksanakan untuk seluruh ASN Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, guna memastikan bahwa ASN mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2) Pelatihan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (PKPM)

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional PKPM, Pusdiklat menyelenggarakan pelatihan fungsional khusus untuk aparatur di bidang penanaman modal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional PKPM sehingga dapat mendukung pengelolaan penanaman modal yang lebih efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia.

3) Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020, Pusdiklat mengadakan orientasi bagi pegawai PPPK yang baru bergabung di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Orientasi ini terdiri dari dua bagian utama: pertama, orientasi pengenalan fungsi dan tugas ASN yang dilaksanakan oleh LAN melalui sistem Belajar Mandiri SWAJAR PPPK LAN, dan kedua, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah yang bertujuan untuk mengenalkan visi, misi, serta struktur organisasi Kementerian.

4) Pelatihan Keprotokolan

Pusdiklat juga menyelenggarakan pelatihan keprotokolan yang diikuti oleh ASN di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi di bidang keprotokolan, yang sangat penting dalam menjaga citra organisasi di tingkat nasional dan internasional. Pelatihan ini dilakukan dengan mengundang narasumber dari Kementerian Luar Negeri dan diadakan sebanyak empat angkatan.

5) Pelatihan Kesekretariatan

Pusdiklat melaksanakan pelatihan kesekretariatan sebanyak tiga angkatan, yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. Pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi ASN agar lebih efektif dalam mendukung kegiatan administrasi organisasi, serta mampu bekerja dengan sistem yang lebih efisien dan profesional.

6) Pelatihan Jurnalistik: Teknik Penulisan dan Fotografi untuk Media Sosial dan Website

Dalam rangka mendukung pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Pusdiklat mengadakan pelatihan jurnalistik dengan fokus pada teknik penulisan dan fotografi untuk media sosial dan website. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan ASN dalam menghasilkan konten yang informatif dan menarik, yang dapat dipublikasikan melalui berbagai platform media sosial dan situs web resmi Kementerian.

7) Pelatihan *Public Speaking* dan *Presentation Skill*

Pusdiklat juga menyelenggarakan pelatihan *public speaking* dan *presentation skill* untuk ASN, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berbicara di depan publik serta presentasi yang efektif dalam forum-forum ilmiah dan pertemuan resmi. Pelatihan ini memberikan kesempatan kepada ASN untuk memperbaiki teknik komunikasi *verbal* dan *non-verbal* mereka, sehingga dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan ide dan informasi.

8) Pelatihan *Speech* dan *Report Writing*

Pusdiklat juga menyelenggarakan pelatihan dalam menulis pidato dan laporan, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ASN dalam menyusun naskah pidato yang baik dan laporan yang jelas dan terstruktur. Pelatihan ini memberikan keterampilan praktis bagi ASN dalam menyampaikan pesan yang jelas dan efektif, baik dalam acara formal maupun dalam penyusunan laporan internal dan eksternal.

Dengan beragam program pelatihan yang terintegrasi dan terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan dunia kerja, Pusdiklat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah berhasil meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN

secara menyeluruh. Program pelatihan ini tidak hanya mendorong peningkatan kualitas individu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kinerja dan tata kelola organisasi secara keseluruhan.

5. Peningkatan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)

Salah satu langkah penting yang dilakukan pada tahun ini adalah keterlibatan aktif Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, melalui Inspektorat, dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partisipasi aktif ini diwujudkan dengan menugaskan perwakilan *Person In Charge (PIC)* untuk mendukung kelancaran survei. Berbagai langkah telah diambil untuk meningkatkan hasil SPI, antara lain melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja, sosialisasi secara intensif terkait pentingnya SPI, monitoring realisasi rencana aksi SPI, penyiapan data calon responden secara sistematis, serta pemantauan pengisian survei secara real-time melalui *dashboard monitoring*.

Berkat kolaborasi yang erat dan kesungguhan dari seluruh jajaran, tingkat partisipasi pegawai dalam pengisian SPI meningkat signifikan, sehingga jumlah responden berhasil memenuhi target yang diharapkan oleh KPK. Pelaksanaan SPI Tahun 2024 pun berjalan lancar, yang tercermin dalam peningkatan nilai SPI Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dari 71,14 di tahun 2023 menjadi 80,22 pada tahun 2024.

Dalam hal pengawasan internal, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama juga memperkuat koordinasi antar unit kerja bersama Inspektorat dalam upaya meningkatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan, baik dari internal maupun eksternal. Kerja sama ini tidak hanya mempercepat penyelesaian

rekomendasi hasil audit, tetapi juga meningkatkan kesadaran seluruh unit terhadap pentingnya budaya kepatuhan dan akuntabilitas.

Selain itu, dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama bersama Inspektorat aktif melakukan pendampingan dalam penyusunan dan pembaruan Peta Risiko, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Implementasi berbagai inisiatif tersebut telah menunjukkan dampak positif, baik dalam aspek peningkatan kinerja layanan internal, perbaikan mekanisme kerja, penguatan koordinasi antar unit, hingga peningkatan capaian-capaian strategis organisasi. Dengan landasan perbaikan yang terus diperkuat, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berkomitmen untuk melanjutkan proses transformasi organisasi secara berkesinambungan dalam rangka mendukung tercapainya visi besar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. dari upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan arah program kelembagaan yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan ini diharapkan dapat memperkuat fondasi organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Rencana Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Kementerian Tahun 2024

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya inisiatif untuk perbaikan akuntabilitas dan pencapaian kinerja secara optimal dan berkesinambungan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengapresiasi terutama kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah secara berkala melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/646/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, terdapat 13 rekomendasi untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai upaya perbaikan dan peningkatan dalam penerapan akuntabilitas kinerja. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berupaya optimal untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa Rencana tindak lanjut atas evaluasi AKIP tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di tahun mendatang adalah:

1. Menyusun Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Renstra Periode 2025-2029 yang disusun merupakan pondasi penting dan momentum yang tepat dalam mengatasi berbagai kelemahan AKIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama ini, diantaranya:
 - a. Indikator kinerja yang memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART); (ii) penyempurnaan penjenjangan kinerja; dan
 - b. Kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU); dan (iv) integrasi hasil pengukuran kinerja individu dengan pengukuran kinerja unit/organisasi sehingga tergambar dengan baik hubungan logis pencapaian kinerja secara berjenjang.
2. Masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyusun Renstra tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029. Adanya Renstra masing-masing unit diharapkan dapat memperbaiki kualitas sasaran strategis unit kerja agar lebih spesifik menggambarkan kinerja/kondisi yang ingin di capai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peran yang dimiliki. Selain itu, indikator kinerja masing-masing unit telah relevan, spesifik dan cukup untuk mengatur ketercapaian setian sasaran/kinerja yang diampu.
3. Menyusun pohon kinerja sesuai kaidah Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah dengan merujuk pada Renstra periode 2025-2029.
4. Menyusun IKU secara berkualitas baik pada level Kementerian maupun IKU level unit kerja dengan merujuk pada Renstra periode 2025-2029
5. Menyusun target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) baik level Kementerian hingga unit kerja terkecil secara baik. Ini untuk memastikan penetapan target setiap indikator lebih baik/lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
6. Mendorong setiap unit kerja untuk melakukan breakdown target per triwulan khususnya terhadap indikator kinerja kegiatan dan level perencanaan kinerja dibawahnya.
7. Mengoptimalkan monitoring penyampaian data capaian kinerja berkala pada aplikasi SIMANTAB untuk memastikan setiap unit kerja lebih bertanggung jawab dan disiplin menyampaikan data sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan

8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja unit kerja termasuk menyajikan identifikasi atau penjelasan faktor-faktor pendorong/penghambat tercapainya target setiap indikator kinerja. Faktor-faktor pendorong/penghambat yang telah teridentifikasi dapat menjadi dasar perbaikan perencanaan serta strategi dalam mencapai target kinerja kedepannya, serta menyajikan informasi langkah/strategi yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja secara optimal namun dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
9. Penguatan evaluasi AKIP internal, dengan:
 - a. Melakukan proses evaluasi AKIP internal secara lebih mendalam untuk memotret kualitas implementasi SAKIP unit kerja secara lebih riil, khususnya pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja;
 - b. Memperbaiki kualitas rekomendasi pada LHE AKIP internal agar memberikan solusi yang lebih relevan atas setiap catatan yang disampaikan dan juga memastikan tim evaluator internal agar lebih tepat/relevan menempatkan catatan hasil evaluasi pada komponen SAKIP yang sesuai;
 - c. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara lebih konsisten untuk memastikan unit kerja menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan pada LHE AKIP internal, sehingga kualitas implementasi SAKIP setiap unit kerja dapat meningkat secara optimal; dan
 - d. Penerapan mekanisme pemberian *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal yang diperoleh untuk meningkatkan motivasi unit kerja terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP.

Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023

Pelaksanaan evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menggunakan Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 217 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai panduan pelaksanaan evaluasi AKIP. Inspektorat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dengan kategori *desk evaluation* yaitu evaluasi sederhana yang dilakukan dengan menelaah dokumen ataupun informasi yang tersedia atas implementasi

SAKIP. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen laporan kinerja, dokumen rencana strategis, dokumen anggaran, dan dokumen-dokumen yang dapat mendukung penilaian evaluasi AKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Internal sebagaimana yang disampaikan oleh Inspektorat melalui surat nomor: LAP- Gjo /INSNII/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, antara lain:

1. Telah melakukan reviu secara berkala terhadap dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja dan melakukan revisi terhadap dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 sesuai dengan perubahan restrukturisasi organisasi;
2. Telah menyusun dokumen Rencana Aksi Kinerja pada setiap awal tahun berjalan; dan
3. Telah melakukan reviu Definisi Operasional (Manual Indikator Kinerja Utama) yang jelas terkait cara perhitungan dan cara pengumpulan data atas kinerja yang ditetapkan.

Namun masih terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

1. Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama belum menyampaikan dokumen laporan kinerja yang ditandatangani oleh pejabat berwenang secara tepat waktu dan belum mempublikasikan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat luas;
2. Laporan kinerja belum menyajikan data capaian kinerja yang lebih lengkap dikarenakan laporan kinerja hanya membandingkan capaian kinerja dengan capaian 1 (satu) tahun sebelumnya;
3. Dokumen rencana strategis dan perjanjian kinerja belum dipublikasikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. Satker Sekretariat Utama belum menyusun mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan nilai sebesar 78,70 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dinilai Sangat Baik, yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Hasil evaluasi tahun 2023 mengalami kenaikan setelah diperbandingkan dengan hasil evaluasi

tahun 2022 dari 75,80 menjadi 78,70. Komponen yang mengalami kenaikan adalah Perencanaan Kinerja dari 21,20 menjadi 23,20 dan komponen Pengukuran Kinerja dari 22,80 menjadi 24,20. Sedangkan komponen yang mengalami penurunan adalah Pelaporan Kinerja dari 13,60 menjadi 13,10. Komponen yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18,20.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melaksanakan perencanaan kinerja dengan baik, adapun implementasi SAKIP dalam perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

- a. Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah memiliki dokumen perencanaan kinerja seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, dan RKA-KL;
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah memperhatikan standar untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART;
- c. Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun telah memuat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja; dan
- d. Dokumen Rencana Aksi atas kinerja telah menjadi pedoman dalam pemantauan capaian kinerja secara berkala.

Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Dokumen Rencana Strategis belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
- b. Dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.

2. Pengukuran Kinerja

Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama secara umum telah melakukan pengukuran kinerja dengan baik. Implementasi SAKIP dalam pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan oleh

Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah:

- a. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- b. Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja;
- c. Pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berkala serta telah memanfaatkan teknologi informasi; dan
- d. Definisi Operasional (Manual IKU) telah direvisi pada aplikasi SIMANT AB.

Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu: belum terdapat mekanisme atau SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan untuk menghindari terjadinya kesalahan data sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pengumpulan data kinerja harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan, dan media yang digunakan. Menurut hasil *evaluation desk*, SOP pengumpulan data dan kinerja baru akan dibuat pada tahun 2024.

3. Pelaporan Kinerja

Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah melaksanakan pelaporan kinerja dengan baik. Implementasi SAKIP dalam pelaporan kinerja yang telah dilaksanakan dengan catatan sebagai berikut:

- a. Satker Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menyusun laporan kinerja secara berkala; dan
- b. Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan capaian 1 (satu) tahun sebelumnya (tahun 2022).

Namun, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Laporan Kinerja tidak dipublikasikan dan tidak disampaikan secara tepat waktu (masih berupa *draft*);
- b. Laporan Kinerja tidak belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. Target dan capaian pada laporan kinerja masih belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target dan capaian jangka menengah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu: mendorong pemanfaatan aplikasi SIMANTAB sebagai monitoring evaluasi dan capaian kinerja serta telah memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perencanaan perbaikan program kinerja.

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2023 pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja/penghasilan karena baru menjadi dasar penyesuaian pada tahun 2024.
- b. Terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu:
 - 1) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM;
 - 2) Nilai Kementerian PANRB atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - 3) Nilai Kinerja Anggaran lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama; dan
 - 4) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Rencana Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024

Berdasarkan Surat Inspektorat Nomor: LAP-Gjo/INSNII/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2023, dapat disampaikan bahwa Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah menyusun dan menyampaikan dokumen-dokumen pendukung evaluasi AKIP secara tertib, komprehensif, dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Penyusunan dokumen ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Peningkatan kualitas dokumen pendukung ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi aspek kepatuhan administratif, namun juga sebagai refleksi dari kesadaran organisasi terhadap pentingnya penguatan sistem kinerja yang terukur dan berdampak nyata. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbaikan nilai AKIP yang signifikan, yang menjadi indikator positif atas perbaikan tata kelola kinerja di lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

Capaian predikat tersebut tentu tidak dapat diraih hanya dengan upaya satu pihak saja. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi yang erat dan sinergi yang terbangun secara konsisten antara Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dengan seluruh satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Dukungan lintas unit ini memainkan peran penting dalam memastikan penyelenggaraan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Selain itu, keberhasilan ini juga menjadi momentum strategis untuk terus memperkuat budaya kinerja yang akuntabel, responsif, dan berkelanjutan di masa mendatang. Evaluasi AKIP bukanlah sekadar mekanisme penilaian tahunan, tetapi merupakan instrumen penting dalam mengarahkan organisasi menuju kinerja yang berdampak dan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya peningkatan berkelanjutan serta komitmen kolektif dari seluruh unit kerja perlu terus dijaga agar tata kelola kinerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM semakin matang dan berdaya saing tinggi.

Untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam hasil evaluasi AKIP Tahun 2023, antara lain:

1. Memastikan dokumen Laporan Kinerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disampaikan tepat waktu, dan dipublikasikan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat luas

Tindak Lanjut:

- Melakukan penjadwalan internal yang terintegrasi untuk proses penyusunan, verifikasi, penandatanganan, dan pengiriman Laporan Kinerja;
- Menunjuk penanggung jawab pada tiap tahapan penyusunan laporan untuk memastikan tidak ada keterlambatan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan website resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai kanal publikasi yang transparan dan dapat diakses publik secara luas; dan
- Melakukan koordinasi rutin dengan bagian kehumasan untuk memastikan publikasi berjalan tepat waktu.

2. Menyajikan data capaian kinerja yang lebih lengkap, termasuk perbandingan dengan target dan capaian jangka menengah

Tindak Lanjut:

- a. Melakukan pemutakhiran format pelaporan kinerja agar mencakup analisis longitudinal (jangka pendek dan menengah);
- b. Mengintegrasikan data capaian tahunan dengan dokumen perencanaan strategis seperti Renstra, RPJMN, dan RKP;
- c. Mengembangkan dashboard internal kinerja yang dapat menampilkan progres capaian secara periodik dan terstruktur.

3. Memastikan dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan

Tindak Lanjut:

- a. Menyusun timeline tetap dan membuat reminder otomatis untuk proses finalisasi dan publikasi Renstra serta Perjanjian Kinerja setiap tahun;
- b. Menetapkan tim khusus yang bertanggung jawab atas unggahan dokumen publik ke kanal daring resmi kementerian; dan
- c. Melakukan review berkala terhadap ketentuan dan regulasi terbaru untuk memastikan kesesuaian waktu dan format publikasi.

4. Menyusun mekanisme atau SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

Tindak Lanjut:

- a. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja yang memuat alur, frekuensi, dan tanggung jawab unit;
- b. Menunjuk PIC (*person-in-charge*) pengumpulan data di setiap unit kerja untuk menjamin konsistensi dan akurasi pelaporan;
- c. Mengembangkan sistem digital (misalnya integrasi dalam SIMANTAB) untuk mengotomasi input, verifikasi, dan validasi data kinerja; dan
- d. Melaksanakan pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan data kinerja kepada seluruh unit kerja secara berkala.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2023, Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama telah merumuskan langkah-langkah strategis dan operasional yang konkret. Rencana tindak lanjut difokuskan pada penguatan tata kelola laporan kinerja, penyajian data yang lebih komprehensif dan strategis, ketepatan waktu dalam publikasi dokumen perencanaan, serta penyusunan mekanisme pengumpulan data kinerja yang andal.

Upaya-upaya ini diarahkan untuk membangun sistem pelaporan yang lebih transparan, akurat, dan terintegrasi, sekaligus memastikan seluruh proses pengelolaan kinerja berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang konsisten dan koordinasi lintas unit yang kuat, diharapkan capaian kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama ke depan akan semakin optimal dan mampu menjawab ekspektasi pemangku kepentingan.



An aerial, isometric illustration of a modern city street scene. A blue car is driving on a road with double yellow lines. Pedestrians are walking on sidewalks. There are green trees, grassy areas, and modern buildings. A large white number '5' is in a dark blue square in the top right corner. The word 'Penutup' is written in a white, italicized serif font at the bottom center.

5

Penutup

Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Tahun 2024 menyajikan pencapaian berbagai keberhasilan dan tantangan dalam mencapai Sasaran Program yang telah ditetapkan, serta menggambarkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada Indikator Kinerja. Secara keseluruhan, hasil capaian sasaran kinerja

menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan beberapa indikator kinerja untuk mendapatkan komitmen, keterlibatan, serta dukungan aktif dari seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Penjelasan lebih rinci terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada Tahun 2024 tercatat berhasil dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 96,75, yang berada dalam kategori “Baik”. Dari 15 indikator yang diukur, 9 (sembilan) indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan status hijau tua (kategori “Sangat Baik”). Namun, terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target 100% dan masih berada dalam status hijau (kategori “Baik”). Ini mencerminkan kebutuhan untuk upaya lebih lanjut agar seluruh indikator dapat mencapai hasil optimal.

2. Pengelolaan Anggaran

Pada Tahun 2024, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mengelola anggaran sebesar Rp588.534.790.000 dengan realisasi anggaran yang mencapai Rp559.375.499.021 atau sebesar 95,05% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi anggaran ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya.

3. Pencapaian Kinerja yang Baik

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan perbaikan dengan capaian efisiensi sebesar 1,13% dan nilai pencapaian sasaran (NPS) sebesar 97,36%, menandakan pengelolaan anggaran yang cukup efektif secara keseluruhan. Meskipun terdapat variasi efisiensi antar sasaran program, sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja tinggi dengan penggunaan anggaran yang terkendali. Namun, jika dilihat secara tren dari tahun 2020 hingga 2024, efisiensi mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan tajam pada 2023 akibat berbagai kendala internal. Oleh karena itu, meskipun kinerja tahun 2024 menunjukkan arah perbaikan, diperlukan peningkatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan efisiensi yang lebih konsisten dan berkelanjutan di masa depan.

4. Upaya Pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai Sasaran Program dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Upaya ini melibatkan koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap program dan kegiatan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan beberapa indikator kinerja tidak tercapai akan menjadi fokus utama untuk perbaikan di tahun mendatang. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara unit-unit kerja di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama serta dengan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi prioritas. Hal ini mengingat bahwa pencapaian indikator yang telah ditetapkan hanya dapat terwujud dengan melibatkan seluruh jajaran di Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, unit kerja di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta *stakeholder* terkait.

Evaluasi AKIP Tahun 2023 terhadap Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menunjukkan peningkatan kinerja dengan perolehan nilai 78,70 dan predikat “BB” (Sangat Baik), mencerminkan perbaikan signifikan dalam sistem manajemen kinerja, khususnya pada aspek perencanaan dan pengukuran. Namun, masih terdapat beberapa catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti, seperti keterlambatan publikasi dokumen, belum lengkapnya data capaian kinerja jangka menengah, serta belum tersusunnya SOP pengumpulan data yang andal. Sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan, Sekretariat Utama telah menetapkan langkah-langkah konkret berupa penjadwalan terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi, penunjukan penanggung jawab tiap tahapan, serta penguatan koordinasi lintas unit. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola kinerja yang lebih transparan, sistematis, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Saran

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama pada periode mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan sistem dan tata kelola organisasi. Sejumlah permasalahan yang diidentifikasi, berikut upaya tindak lanjut untuk mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, antara lain sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Optimal

- a. Melakukan *assessment* kebutuhan TI untuk memastikan fitur SIMANTAB dan aplikasi lain sesuai proses bisnis.
- b. Mendorong integrasi antar-aplikasi internal (kepegawaian, kinerja, keuangan) untuk menghindari duplikasi data.
- c. Menyusun SOP pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja serta memberikan pelatihan berkala kepada seluruh pegawai.
- d. Melakukan evaluasi berkala atas performa sistem agar pengembangan dapat dilakukan secara *agile*.

2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Kementerian PANRB

- a. Membentuk tim khusus untuk memastikan tindak lanjut SAKIP berjalan sesuai jadwal.
- b. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan menyelaraskannya dengan indikator dan rekomendasi PANRB.
- c. Membuat dashboard monitoring progres SAKIP untuk memudahkan pelaporan pada sesi reviu.
- d. Melakukan koordinasi rutin (bulanan/tri-wulan) untuk memastikan progres telah *on-track*.

3. Penguatan Koordinasi Internal dan Pengawasan

- a. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara terjadwal dengan Inspektorat dan setiap unit kerja.
- b. Menggandeng Inspektorat sejak awal perencanaan program agar pengawasan bersifat preventif, bukan hanya korektif.

4. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan

- a. Menetapkan penanggung jawab dan tenggat waktu yang jelas untuk setiap rekomendasi hasil pengawasan.
- b. Membuat dashboard atau matriks monitoring tindak lanjut yang dapat diakses seluruh pimpinan terkait.
- c. Mengadakan sesi evaluasi progres secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi.
- d. Menyusun jadwal pemantauan rutin bersama Inspektorat untuk rekomendasi yang belum tuntas.
- e. Mengidentifikasi rekomendasi yang berisiko tinggi dan menetapkan mitigasi khusus.
- f. Memberikan pendampingan teknis kepada unit kerja yang memiliki tingkat pemenuhan rekomendasi rendah.

5. Peningkatan Disiplin dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

- a. Menetapkan timeline program dan anggaran yang realistis, lengkap dengan indikator capaian.
- b. Menerapkan *early warning system* terhadap realisasi anggaran yang lambat atau tidak sesuai rencana.
- c. Mengadakan pelatihan pengelolaan anggaran (*value for money*, efisiensi, dan efektivitas).
- d. Memastikan setiap kegiatan memiliki justifikasi anggaran dan output yang terukur.

6. Penyempurnaan Target Kinerja Tahun Berikutnya

- a. Menggunakan hasil evaluasi 2024 untuk mengidentifikasi indikator yang belum relevan atau sulit diukur.
- b. Menyusun target 2025 dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).
- c. Mengintegrasikan target kinerja individu (SKP) dengan target kinerja unit dan organisasi.
- d. Melibatkan analisis risiko agar target lebih adaptif terhadap dinamika strategis.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/ SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2024



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ikmal Lukman**
Jabatan : **Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Bahlil Lahadalia**
Jabatan : **Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

Pihak Pertama

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama



Ikmal Lukman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|-------------------------------|--|-------------------|--|--------|
| CUSTOMER PERSPECTIVE | | | | |
| 1 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui dukungan manajemen yang berkualitas | 1 | Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat / nilai) | 80 |
| | | 2 | Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK) | 4 |
| INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE | | | | |
| 2 | Terwujudnya ASN Kementerian Investasi/BKPM yang kompeten, profesional, dan berintegritas | 3 | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kementerian Investasi/BKPM (%) | 75 |
| 3 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas | 4 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Investasi/BKPM (predikat / nilai) | 80 |
| | | 5 | Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM (level) | 3,53 |
| | | 6 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Investasi/BKPM (skala) | 4 |
| | | 7 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM (nilai) | 86 |
| | | 8 | Nilai keterbukaan informasi badan publik (nilai) | 83,63 |
| | | 9 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian Investasi/BKPM (Nilai) | 67,35 |
| | | 10 | Indeks kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan penanaman modal (indeks) | 8,73 |
| | | 11 | Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (indeks) | 3,5 |
| LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE | | | | |
| 4 | Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berkualitas lingkup Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama | 12 | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (predikat / nilai) | 80 |
| | | 13 | Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama (skala) | 4 |



| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA | | TARGET |
|-----------------|--|-------------------|---|--------|
| | | 14 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (nilai) | 86 |
| | | 15 | Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama (%) | 5 |



Program : Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 419.063.840.000

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | Pengawasan/Pemeriksaan Fungsional Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan BKPM | 3.000.000.000 |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanaman Modal | 313.215.496.000 |
| 3 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | 20.000.000.000 |
| 4 | Perencanaan dan Evaluasi Program dan Anggaran BKPM | 9.147.713.000 |
| 5 | Penyempurnaan Produk Hukum dan Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Modal | 29.225.950.000 |
| 6 | Peningkatan Pelayanan Hubungan Masyarakat | 13.000.000.000 |
| 7 | Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Tata Usaha | 31.474.681.000 |
| Total Anggaran Tahun 2024 | | 419.063.840.000 |

Program : Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 40.868.574.000

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) |
|---------------------------|--|----------------|
| 1 | Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 40.868.574.000 |
| Total Anggaran Tahun 2024 | | 40.868.574.000 |

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Kedua

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

Pihak Pertama

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama



Ikmal Lukman



LAMPIRAN 2

PENGHARGAAN TAHUN 2024

BEBERAPA PENGHARGAAN YANG DITERIMA SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA SELAMA TAHUN 2024

1. Peringkat ke-11 Penilaian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kategori Eka Acalapati dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui Biro Hukum memperoleh peringkat 11 atau kategori Eka Acalapati terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kategori Eka Acalapati merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian kinerja JDIHN. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023. Bahwa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh nilai 97 dari total nilai 100. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 92 poin dan berada pada peringkat 14.

2. Nilai Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2024 Memperoleh Kategori AA (ISTIMEWA)

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 98,96 atau memiliki kategori AA (ISTIMEWA). Indeks reformasi hukum merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu lembaga. Indeks reformasi hukum terdiri dari empat variabel yaitu:

- a. **Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan;**
- b. **Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas;**
- c. **Kualitas regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil review; dan**
- d. **Penataan database peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPHOT.**

03.03-76 perihal Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 tertanggal 11 November 2024. Bahwa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki nilai 98,96 atau masuk kategori istimewa. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun 2023 sebesar 76,64. Peningkatan nilai indeks reformasi hukum tersebut menunjukkan adanya perbaikan berbagai variabel penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selama tahun 2024.

3. **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Menerima Penghargaan sebagai Lembaga Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**



Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperoleh penghargaan sebagai lembaga peduli penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada lembaga/organisasi dengan kontribusi signifikan dalam mendukung perkembangan industri penyiaran yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjadi salah satu lembaga yang menerima penghargaan ini pada tahun 2024. Penghargaan tersebut diberikan pada saat Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 sekaligus bersamaan dengan agenda Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2024.

4. **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meraih empat penghargaan di ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2024**



Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik dengan meraih empat penghargaan di ajang *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) 2024. Acara ini diselenggarakan di Bidakara Tower dan diikuti oleh berbagai institusi serta perusahaan terkemuka di Indonesia. Melalui inovasi layanan digitalnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berhasil memperoleh tiga penghargaan korporat dan satu penghargaan individu, yaitu: 1) *Platinum-The Best Digital Media*; 2) *Gold-The Best Contact Center Operations*; 3) *Silver-The Best Customer Experience*; dan 4) *Bronze-The Best Agent Customer Service* (kategori individu). TBCCI merupakan ajang tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh *Indonesia Contact Center Association* (ICCA) sebagai bentuk apresiasi terhadap contact center terbaik di Indonesia. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Meraih Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Informatif dengan nilai 95,80 untuk kategori Kementerian pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Penghargaan ini diterima oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mewakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Dengan pencapaian predikat informatif yang merupakan kualifikasi tertinggi dalam Anugerah KIP ini, PPID Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai bukti layanan keterbukaan informasi yang semakin prima bagi semua kalangan masyarakat.

5. **Kementerian Investasi dan Hilirisasi/
BKPM memperoleh Juara I, Kelompok
2, kategori Utilisasi Barang Milik Negara
(BMN) dalam ajang Anugerah Reksa
Bandha Tahun 2024**



Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM kembali meraih prestasi membanggakan dengan memperoleh Juara I, Kelompok 2, kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam ajang Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024. Penghargaan bergengsi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas optimalisasi pemanfaatan aset negara secara transparan dan efisien. Plt. Kepala Biro Umum, menerima penghargaan ini secara langsung dari Wakil Menteri Keuangan. Penghargaan Anugerah Reksa Bandha merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan kepada instansi pemerintah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan BMN mulai dari pemanfaatan, pengamanan, hingga pendayagunaan aset negara. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemanfaatan aset negara demi kemajuan ekonomi nasional.

